



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN PROYEK PERUBAHAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II**

**PENYUSUNAN PERMENDAGRI TENTANG PENJABAT
GUBERNUR, PENJABAT BUPATI, DAN PENJABAT
WALIKOTA SEBAGAI KEBIJAKAN STRATEGIS
MENJAMIN KESINAMBUNGAN PENYELENGGARAAN
Pemerintahan Daerah Menjelang Pilkada
Serentak Nasional Tahun 2024**

Disusun oleh:

Nama	Drs. ANDI BATARALIFU, M.Si.
NIP	197109061992021002
Jabatan	Direktur Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD
Instansi	Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Kelas/Kelompok	B/1
Nomor Daftar Hadir	11
Angkatan	XXVIII

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2022**

**LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II
BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

**PENYUSUNAN PERMENDAGRI TENTANG PENJABAT GUBERNUR,
PENJABAT BUPATI, DAN PENJABAT WALIKOTA SEBAGAI KEBIJAKAN
STRATEGIS MENJAMIN KESINAMBUNGAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH MENJELANG PILKADA SERENTAK NASIONAL
TAHUN 2024**

OLEH:

Drs. ANDI BATARALIFU, M.Si

(NDH 11)

MENTOR



Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197003161991011001

PESERTA



Drs. Andi Bataralifu, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197109061992021002

Mengetahui
Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi
Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan



Mohammad Rizal, SE, M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196408171993031001

BERITA ACARA SEMINAR IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

Pada Hari : Rabu
Tanggal : 7 Desember 2022
Pukul : 10.00 Wib
Tempat : Gedung F BPSDM Kementerian Dalam Negeri Jl. Taman Makam Pahlawan No. 8, Kalibata Jakarta Selatan.

Telah dilaksanakan Seminar Implementasi Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII

Judul : Penyusunan Permendagri tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota Sebagai kebijakan Strategis Menjamin Kestinambungan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menjelang Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024.

Disusun oleh : Drs. Andi Bataralifu, M.Si.
Jabatan : Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD
Nomor Peserta Hadir : 11 (sebelas)

Dan telah disempurnakan sesuai arahan, saran, dan masukan dari Penguji/Narasumber, Mentor, dan Coach.

Coach



Dr. Ir. Budur Latif, MT
Widyaswara Ahli Utama
NIP. 196210041993032002

Peserta



Drs. Andi Bataralifu, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197109061992021002

Penguji



Dr. Tumpak Haposan S, MA
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 196211091989021001

Mentor



Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197003161991011001

Mengetahui
Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi
Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan



MOHAMMAD RIZAL, SE, M.Si.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196408171993031001

**LEMBAR PENGESAHAN
IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II
BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2022**

**PENYUSUNAN PERMENDAGRI TENTANG PENJABAT GUBERNUR, PENJABAT
BUPATI, DAN PENJABAT WALIKOTA SEBAGAI KEBIJAKAN STRATEGIS
MENJAMIN KESINAMBUNGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
MENJELANG PILKADA SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024**

Telah Diseminarkan di:

Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kementerian Dalam Negeri Pada
Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXVIII Pada Tanggal 7 Desember
2022 dan telah disempurnakan sesuai arahan Penguji, Mentor, dan Coach.

**OLEH:
Drs. ANDI BATARALIFU, M.Si
(NDH 11)**

Coach



Dr. Ir. Budur Latif, MT
Widyaswara Ahli Utama
NIP. 196210041993032002

Peserta



Drs. Andi Bataralifu, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197109061992021002

Penguji



Dr. Tumpak Haposan S, MA
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 196211091989021001

Mentor



Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197003161991011001

Mengetahui
Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi
Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan



MOHAMMAD RIZAL, SE, M.Si.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196408171993031001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas segala tuntunannya, penulis dapat menyelesaikan Laporan Proyek Perubahan Penyusunan Permendagri tentang Penjabat Kepala Daerah sebagai kebijakan strategis menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah menjelang pilkada serentak nasional tahun 2024, sebagai pemenuhan tugas pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2022 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri.

Implementasi pilkada serentak nasional yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, berimplikasi pada penundaan pelaksanaan Pilkada yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2022 dan 2023, sehingga masa jabatan kepala daerah yang selesai pada tahun 2022 dan 2023 tersebut harus diisi oleh penjabat untuk menduduki jabatan gubernur/bupati/walikota, agar tidak terjadi kekosongan jabatan kepala daerah. Pengaturan mengenai kekosongan jabatan ini sejatinya telah didesain sejak tahun 2015 sebagaimana amanat Pasal 201 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

Selanjutnya setelah mengalami beberapa perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 kembali ditegaskan kategori siapa yang dapat diangkat sebagai penjabat gubernur dan penjabat bupati/walikota yang esensinya mengatur mengenai pengisian kekosongan jabatan gubernur dengan mengangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sedangkan untuk pengisian kekosongan jabatan bupati/walikota diangkat penjabat bupati/walikota dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan gubernur/bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian pengaturan teknis rekrutmen, pembinaan dan pengawasan serta teknis operasional lainnya belum tertuang dalam undang-undang tersebut termasuk beberapa regulasi terkait lainnya yang telah ada. Sehingga secara strategis sangat perlu diterbitkan kebijakan terkait pengaturan teknis pengangkatan penjabat kepala daerah.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membimbing, membantu dan memberikan kesempatan, sehingga dapat menyelesaikan Laporan Proyek Perubahan, kepada:

1. Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si selaku Direktur Jenderal Otonomi Daerah sebagai **Mentor** yang telah memberikan arahan dan bimbingannya;

2. Mohammad Rizal, S.E., M.Si, selaku Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan;
3. Dr. Dodi Riyadmadji, MM, selaku **Coach** yang telah memberikan arahan dan bimbingannya teriring doa semoga dilimpahkan kesembuhan dan diangkat penyakitnya oleh Allah SWT;
4. Dr. Ir. Budur Latif, MT, selaku **Coach** yang telah melanjutkan untuk memberikan masukan dan bimbingannya;
5. Bapak/Ibu tenaga Pengajar/Widyaiswara dari Kementerian Dalam Negeri dan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia yang telah berbagi ilmu dan pengalaman selama penulis mengikuti pelatihan ini;
6. Bapak/Ibu pejabat dan panitia pelaksana kegiatan PKN Tingkat II Angkatan XXVIII dari Pusat Pengembangan Kompetensi Kepamongan dan Kepemimpinan, BPSDM Kementerian Dalam Negeri yang telah memberikan bantuan, fasilitasi dan dukungan dalam pelaksanaan PKN Tingkat II ini;
7. Rekan kerja Direktorat Jenderal Otonomi Daerah; dan
8. Seluruh rekan peserta PKN Tingkat II Angkatan XXVIII atas energi positifnya dalam kebersamaan, saling mendukung dan memotivasi untuk kesuksesan bersama.

Besar harapan penulis, semoga Proyek Perubahan ini memberikan nilai tambah dan manfaat untuk pelaksanaannya lebih lanjut. Penulis pun menyadari adanya keterbatasan penulis dalam menyusunnya dan masih jauh dari sempurna. Besar harapan penulis atas saran dan masukan yang menjadikan lebih baik lagi.

Jakarta, 5 Desember 2022

Drs. ANDI BATARALIFU, M.Si
NIP. 197109061992021002

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	7
1.3. Tujuan	8
1.4. Manfaat	8
1.5. Output dan Outcome	9
1.6. Analisis Resiko	10
BAB II IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN	
2.1. Capaian Proyek Perubahan	12
2.1.1. Milestone	12
2.1.2. Tahapan	12
2.1.3. Output	14
2.1.4. Keberlanjutan Proyek	39
2.2. Implementasi Strategi Marketing	40
2.2.1. Pemetaan Stakeholders	40
2.2.2. Strategi Marketing/Komunikasi	42
2.3. Pemberdayaan Organisasi Pembelajaran	44
2.3.1. Tim Efektif	43
2.3.2. Kepemimpinan Strategis	48
2.4. Faktor Kunci Keberhasilan	50
2.4.1. Ukuran Keberhasilan	50
2.4.2. Faktor Keberhasilan	50
2.5. Pengembangan Potensi Diri	51
2.5.1. Identifikasi Potensi Pengembangan Diri	51
2.5.2. Pengembangan Potensi Diri	51
BAB III PENUTUP	
3.1. Kesimpulan	54
3.2. Lesson Learn	55
3.3. Rekomendasi	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Berdasarkan Pasal 428 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri	5
Gambar 2.1.	Milestone Proyek Perubahan	12
Gambar 2.2	Mekanisme Pengusulan Calon Penjabat Gubernur	32
Gambar 2.3	Mekanisme Pengusulan Calon Penjabat Bupati/Walikota	33
Gambar 2.4	Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota	35
Gambar 2.5	Penyampaian Hasil Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota	37
Gambar 2.6	Strategi Marketing	42
Gambar 2.7	Strategi Komunikasi	43
Gambar 2.8	Pembahasan Internal dan Pemetaan Isu	48
Gambar 2.9	Pembahasan dan Pendalaman Substansi Permendagri tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota	48
Gambar 2.10	Harmonisasi dan Finalisasi Permendagri tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota	49

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Analisis <i>Urgent/Seriousnes/Growth</i> (USG)	6
Tabel 1.2	Identifikasi Kendala dan Masalah pada Setiap Tahapan	10
Tabel 1.3	Mitigasi Resiko	10
Tabel 2.1	Tahapan Jangka Pendek (M1 Oktober-M4 Desember 2022)	12
Tabel 2.2	Tahapan Jangka Menengah (Desember 2022-Agustus 2023)	13
Tabel 2.3	Tahapan Jangka Panjang (September 2023-Desember 2024)	14
Tabel 2.4	Identifikasi Stakeholder	39
Tabel 2.5	Pemetaan Stakeholder	40
Tabel 2.6	Susunan Tim Kerja Proyek Perubahan Penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota	46

BAB I

RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pasal 201 UU No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang (ditetapkan 1 Juli 2016) telah memuat desain keserentakan Pilkada yang dimulai pada tahun 2015, 2017, 2018, dan 2020. Pelaksanaan 4 (empat) gelombang keserentakan tersebut dimaksudkan untuk menghimpun akhir masa jabatan Kepala Daerah yang sangat beragam sehingga pada tahun 2024 dapat dilakukan keserentakan Pilkada secara nasional. Adapun implikasi kebijakan keserentakan Pilkada secara nasional diantaranya yang mengemuka adalah:

- a. Masa jabatan Kepala Daerah yang tidak cukup 5 (lima) tahun; dan
- b. Terdapat Penjabat Kepala Daerah untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Daerah sampai dengan pelantikan Hasil Pilkada Serentak Nasional di tahun 2024.

Berkenaan dengan masa jabatan yang tidak cukup 5 (lima) tahun, terdapat kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak 1awasan untuk 1 (satu) periode. Hal tersebut yang dimuat pengaturannya dalam Pasal 202 UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Selanjutnya berdasarkan amanat Pasal 201 ayat (3) dan ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang, telah menegaskan bahwa Kepala Daerah hasil pilkada tahun 2017 menjabat sampai dengan tahun 2022. Selanjutnya untuk Kepala Daerah hasil pilkada 2018 menjabat sampai dengan 2023. Adapun pengisian kekosongan jabatan Kepala Daerah yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan tahun 2023 telah dimuat pengaturannya dalam Pasal 201 ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

Dan Walikota menjadi Undang-Undang yakni dengan mengangkat Penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya (JPT Madya) sedangkan untuk mengisi kekosongan jabatan bupati/walikota diangkat Penjabat Bupati/walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama (JPT Pratama) sampai dengan terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui pilkada serentak nasional pada tahun 2024.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas maka pada tahun 2022 akan terjadi kekosongan jabatan kepala daerah di sejumlah 101 (seratus satu) daerah dan pada tahun 2023 akan terjadi kekosongan jabatan kepala daerah di sejumlah 170 (seratus tujuh puluh) daerah. Sehingga jika di total maka terdapat kekosongan jabatan kepala daerah di sejumlah 271 (dua ratus tujuh puluh satu) daerah atau dengan kata lain dari jumlah daerah otonom di Indonesia sebanyak 542 (lima ratus empat puluh dua) daerah akan terdapat kekosongan jabatan kepala daerah pada setengah dari jumlah daerah otonom di Indonesia yakni 271 (dua ratus tujuh puluh satu) daerah.

Selain **jumlah daerah yang kosong jabatan kepala daerahnya yang relatif banyak, durasi waktu penugasan penjabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan tersebut juga relatif lama** yakni paling singkat 1,5 (satu setengah) tahun dan yang paling lama dapat mencapai lebih dari 2,5 (dua setengah) tahun atau bahkan lebih lama lagi jika terdapat sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi sehingga pelantikan hasil pilkada serentak nasional di daerah tersebut baru dapat dilakukan pada sekitar bulan April atau Mei 2025.

Elemen lain yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan adalah **keberadaan penjabat kepala daerah menjelang Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024 bersamaan dengan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif yang juga dilaksanakan pada tahun 2024.**

Kondisi politik menjelang tahun 2024 sampai dengan pesta demokrasi di tahun 2024 tentu berpengaruh signifikan dengan keberadaan penjabat kepala daerah. Aktor politik, *civil society*, dan masyarakat dengan berbagai pertimbangannya secara langsung atau tidak langsung tentu mempunyai kepentingan dengan adanya penugasan penjabat kepala daerah.

Meskipun penugasan penjabat kepala daerah merupakan *beleid* pemerintahan dan berada pada ruang lingkup birokrasi sebagaimana kriteria yang diamanatkan dalam Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU No. 10 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka untuk meminimalisir kompleksitas potensi permasalahan yang dipicu oleh kondisi politik sebagaimana uraian tersebut di atas maka perlu dibuat pengaturan secara teknis operasional agar tersedia mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas bahwa pengisian pejabat tersebut tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan sekaligus memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa mekanisme pengisian pejabat berlangsung terbuka, transparan, dan akuntabel untuk menghasilkan pemimpin yang kompeten, berintegritas, sesuai dengan aspirasi daerah. Hal ini juga sejalan dengan saran Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya (bukan pada amar putusan) pada Putusan MK No. 67/PUU-XIX/2021 dan Putusan MK No. 15/PUU-XX/2022 bahwa perlu menjadi perhatian dan pertimbangan bagi Pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut Pasal 201 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Mencermati dinamika yang berkembang Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Cq. Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD merupakan unsur pelaksana Kementerian Dalam negeri di bidang otonomi daerah tentu perlu untuk membuat terobosan pengaturan teknis pengisian pejabat kepala daerah agar dapat menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di masa transisi dalam bingkai peraturan perundang-undangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas tidak mendefinisikan secara eksplisit bentuk peraturan pelaksana di dalam sarannya. Oleh karena itu dengan mempertimbangkan materi muatan, efektifitas, efisiensi waktu, serta proses pengisian kekosongan jabatan kepala daerah yang selalu ada di setiap bulannya maka Pemerintah berpandangan bahwa bentuk peraturan pelaksana yang relevan saat ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri yang memuat mekanisme teknis rekrutmen, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, larangan, pelantikan serta sanksi bagi pejabat kepala daerah.


Dalam upaya mendukung hal tersebut di atas Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD yang merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, melakukan upaya fasilitasi penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota. Hal ini sejalan dengan tugas Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD yakni melaksanakan Sebagian tugas Direktorat Jenderal Otonomi Daerah di bidang fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD. Adapun fungsinya adalah:

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah;
2. pelaksanaan kebijakan dan koordinasi di bidang pembinaan kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah;
3. pelaksanaan pembinaan umum di bidang pembinaan kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah;
4. pemberian bimbingan teknis di bidang pembinaan kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah;
5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah;
6. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
7. pengelolaan administrasi kepala daerah;
8. pengelolaan administrasi dewan perwakilan rakyat daerah;
9. pengelolaan administrasi izin dan cuti kepala daerah;
10. pengelolaan administrasi izin kepala daerah, pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah ke luar negeri;
11. pengkoordinasian pembinaan dan peningkatan kapasitas kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah;
12. pengkoordinasian pemberian penghargaan dan sanksi kepada kepala daerah; dan
13. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh 5 (lima) Sub Direktorat dengan cakupan kerja dibagi atas wilayah provinsi dan kabupaten/kota sebagai mitra kerjanya. Adapun struktur organisasi Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD sebagai berikut:

Gambar 1.1.

Struktur Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Berdasarkan Pasal 428 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri



Dalam menyusun Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota, Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD telah memetakan dan menganalisa permasalahan serta penelusuran isu-isu terkait sehingga ditemukan penyebab-penyebab yang menjadi

core kendalanya untuk selanjutnya dianalisis menggunakan metode Urgency, Seriousness, Growth (USG) seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1. Analisis Permasalahan melalui Metode USG

No.	Faktor Utama Permasalahan dalam Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah		U	S	G	Total
1	KETERBATASAN ANGGARAN YANG BERSUMBER DARI APBN DAN APBD UTK PENGAWASAN, KONFIRMASI, VALIDASI DINAMIKA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KDH/WKDH.	BANYAKNYA STAKEHOLDER YG HARUS DILIBATKAN BAIK INTERNAL TINGKATAN PEMERINTAHAN MAUPUN EKSTERNAL (BPKP, BPK DLL)	4	4	4	12
		TERDAPAT SEJUMLAH 542 DAERAH YANG MENJADI LOKUS	4	4	4	13
		MEKANISME PENGAWASAN BERJENJANG ANTAR TINGKATAN PEMERINTAHAN BELUM OPTIMAL	4	5	4	12
Jumlah Bobot Penilaian						37
No.	Faktor Utama Permasalahan dalam Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah		U	S	G	Total
2	BELUM TERKODIFIKASINYA DLM SEBUAH REGULASI TEKNIS YG MEMUAT MEKANISME PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN KDH/WKDH	DURASI PENUGASAN YG RELATIF LAMA; BANYAKNYA JUMLAH DAERAH YG MENGALAMI KEKOSONGAN KDH/WKDH DEFENITIF; & IRISAN DGN KONTESTASI PEMILU DAN PILKADA	5	5	5	15
		PENGATURAN PJ. KDH TERSEBAR DI BEBERAPA REGULASI	5	5	5	15
		MEKANISME PENGISIAN PJ. KDH BERPOTENSI MULTI TAFSIR KRN BELUM RINCI	5	5	5	15
Jumlah Bobot Penilaian						45
No.	Faktor Utama Permasalahan dalam Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah		U	S	G	Total
3	TERBATASNYA INFRASTRUKTUR JARINGAN KOMUNIKASI & INFORMASI UNTUK MENGETAHUI SECARA CEPAT JIKA TERJADI PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DAERAH YG BERPOTENSI MENGAKIBATKAN KEKOSONGAN JABATAN KDH/WKDH SECARA BERSAMAAN	KONDISI GEOGRAFIS DAERAH YANG BERAGAM	4	4	4	12
		KETERBATASAN ANGGARAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MEMFASILITASI KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR	4	5	4	13
		BELUM OPTIMALNYA KOMITMEN K/L DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR	4	5	4	13
Jumlah Bobot Penilaian						38

Berdasarkan hasil metode USG diatas diperoleh kesimpulan bahwa belum tekodifikasinya dalam sebuah regulasi teknis yang memuat mekanisme pengisian kekosongan jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah menjadi permasalahan

yang perlu segera ditangani agar proses rekrutmen, monitoring, evaluasi, pembinaan, pengawasan serta sanksi bagi Penjabat Kepala Daerah dapat dilakukan secara cermat, demokratis dan akuntabel. Hal ini tidak lain untuk menjamin kesinambungan terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.

1.2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
8. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.
10. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 67/PUU-XIX/2021
11. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15/PUU-XX/2022

1.3. TUJUAN

Tujuan Penyusunan Permendagri Tentang Penjabat Kepala Daerah adalah sebagai panduan mekanisme teknis bagi Pemerintah (Kementerian/Lembaga) terkait dan Pemerintah Daerah untuk melakukan proses pengangkatan penjabat kepala daerah agar lebih transparan, akuntabel, partisipatif, dan dengan semangat demokratis. Adapun periode waktu pencapaian tujuan adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan Jangka Pendek, yaitu tersusunnya draf hasil harmonisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota.
- b. Tujuan Jangka Menengah, yaitu penandatanganan rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota; Pencatatan dalam berita negara, dan; Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota.
- c. Tujuan Jangka Panjang, yaitu evaluasi implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota yang selanjutnya menjadi referensi utama dalam meningkatkan dan memperluas substansi pengaturan menjadi Peraturan Pemerintah.

1.4. MANFAAT

- a. Bagi Project Leader
 - 1) Meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan manajerial khususnya dalam membangun kerjasama tim yang lebih solid.
 - 2) Tercipta jaringan kerjasama antar stakeholder baik di pusat maupun daerah.
- b. Bagi Organisasi
 - 1) Mengoptimalkan kinerja Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dalam memfasilitasi Kementerian/Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah terkait.
 - 2) Terbangunnya mekanisme teknis dalam proses rekrutmen, monitoring, evaluasi, pembinaan, penganwasan, dan sanksi bagi penjabat gubernur, penjabat bupati, penjabat walikota yang lebih demokratis, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

- 3) Tersedianya dasar hukum yang jelas terkait teknis operasional pengangkatan pejabat gubernur, pejabat bupati, dan pejabat walikota.
 - 4)
- c. Bagi Kementerian/Lembaga Pusat dan Pemerintah Daerah
- 1) Membuka ruang partisipasi yang memadai dalam mengusulkan ASN terbaik yang dipandang cakap untuk menjadi pejabat gubernur, pejabat bupati, atau pejabat walikota.
 - 2) Mensinergikan pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam upaya menjamin pelayanan publik di masa transisi.

1.5. OUTPUT DAN OUTCOME

Secara umum *output* dan *outcome* dimaknai sebagai suatu hal yang berbeda dan diperoleh dan kurun waktu yang berbeda pula. *Output* merupakan hasil yang dicapai dalam jangka pendek, yang dapat diukur dengan jumlah atau volume. Sedangkan *Outcome* adalah hasil yang terjadi setelah pelaksanaan kegiatan jangka pendek yang menjadi dampak, manfaat atau harapan dari sebuah proses.

Adapun ***output*** dari proyek perubahan ini adalah dalam bentuk **dokumen Draf Permendagri Tentang Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Walikota yang telah di harmonisasi**. Substansinya memuat pedoman teknis bagi Pemerintah dan pemerintah daerah dalam melakukan rekrutmen pejabat kepala daerah, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi, hak dan kewajiban, pelantikan, larangan dan sanksi.

Sedangkan *outcome* dari proyek perubahan ini adalah untuk lebih menjamin proses rekrutmen pejabat kepala daerah berjalan transparan, akuntabel, dan demokratis sebagaimana di sarankan oleh Mahkamah Konstitusi pada Putusan No. 67/PUU-XIX/2021 dan Putusan No. 15/PUU-XX/2022; serta menjamin terselenggaranya pemerintahan daerah dan pelayanan publik di daerah di tengah masa transisi pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.6. ANALISIS RESIKO

Dalam menghasilkan suatu Proyek Perubahan, tentunya akan diperhadapkan pada kendala dan masalah di tiap tahapannya, sebagaimana dapat diketahui pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Identifikasi Kendala dan Masalah pada Setiap Tahapan

No.	Tahapan	Kendala dan Masalah
1.	Persiapan	1. Penyiapan SK Penetapan Tim Kerja 2. Rapat Persiapan
2.	Perencanaan	1. Pembahasan internal direktorat 2. Pembahasan dengan stakeholders untuk dukungannya
3.	Identifikasi isu strategis terkait mekanisme pengangkatan pejabat gubernur, pejabat bupati, dan pejabat walikota.	1. penyiapan administrasi untuk fasilitasi pelaksanaan kegiatan 2. Konsolidasi internal Dit. Fasilitasi KDH & DPRD Bersama Bagian Perundang-undangan Seditjen Otda.
4.	Penyusunan draf Permendagri tentang Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Walikota.	Penyusunan dan pembahasan: 1. Pelibatan peran antar komponen Kemendagri. 2. Pelibatan kementerian/10 lembaga.
5.	Finalisasi draf Permendagri tentang Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Walikota.	1. Penyiapan administrasi persetujuan Presiden sebelum ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri. 2. Finalisasi Penandatanganan oleh MDN dan pencatatan dalam berita negara

Dengan dapat memetakan kendala dan masalah apa saja yang akan terjadi dalam tiap tahapannya, maka akan dengan mudah dapat dilakukan upaya mitigasi risiko, sebagaimana penjelasan berikut ini:

Tabel 1.3 Mitigasi Risiko

No.	Tahapan	Mitigasi Risiko
1.	Persiapan	1. Penguatan komunikasi dan koordinasi dengan dukungan teknologi komunikasi.
2.	Perencanaan	1. mengoptimalkan peran dan ketersediaan sumber daya yang ada 2. Optimalisasi koordinasi dan komunikasi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimungkinkan dan tersedia
3.	Identifikasi potensi dan masalah terkait mekanisme pengangkatan Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Walikota	1. Menelaah regulasi dan dokumen yang terkait dengan Pilkada dan keberadaan pejabat kepala daerah 2. pemanfaatan media daring untuk melaksanakan pertemuan
4.	Penyusunan draf Permendagri tentang Pejabat Gubernur,	1. komunikasi dan koordinasi dengan bantuan teknologi komunikasi

No.	Tahapan	Mitigasi Risiko
	Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota	2. Pelibatan Biro Hukum, Kemenhukham, dan Setneg secara intensif
5.	Finalisasi draf Permendagri tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota	1. Menginisiasi penjadwalan pembahasan harmonisasi di Kemenhukham (efisien dan kontimyu). 2. Memastikan kehadiran unsur K/L terkait melalui komunikasi secara formal dan infomal. 3. Membangun komunikasi formal dan informal terkait proses administrasi persetujuan Presiden melalui Setneg.


BAB II
PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

2.1. CAPAIAN PROYEK PERUBAHAN

2.1.1. Milestone

Dalam bentuk skema milestone tahapan dalam mencapai output dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1. Milestone Proyek Perubahan



2.1.2. Tahapan

Pelaksanaan proyek perubahan di bagi menjadi 3 (tiga) tahapan yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka Panjang. Adapun uraian dan waktu pelaksanaan sebagaimana tercantum pada table berikut:

Tabel 2.1 Tahapan Jangka Pendek (M1 Oktober-M4 November 2022)

No	Kegiatan	Jadwal												Risiko	Mitigasi Risiko	Hasil
		Okt 2022				Nov 2022				Des 2022						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
	Milestone A: Persiapan															

1.	Pelaksanaan Koordinasi internal Direktorat Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD																	Rapat terkendala dengan kesibukan masing-masing Bidang	Rapat Menyesuaikan jadwal Subdit (dapat dilakukan di luar jam kantor)	Adanya persepsi yang sama dan membangun komitmen
2.	Pembentukan Tim Kerja																	Tidak semangat karena tidak ada honor	Pendekatan informal dan memaksimalkan Coaching	Terbentuknya Tim Kerja (SK Tim)
3.	Identifikasi dan pemetaan awal isu-isu strategis terkait pengisian kekosongan jabatan kepala daerah melalui pengangkatan pejabat kepala daerah.																	Konsolidasi hasil pemetaan isu-isu strategis terkendala dengan kesibukan masing-masing Subdit	Pemanfaatan WAG dan melalui daring	<input type="checkbox"/> Outline Permendagri tentang Penjabat Kepala Daerah <input type="checkbox"/> Identifikasi kapasitas (pelibatan peran, waktu dan anggaran)
Milestone B: Pembahasan draf Rancangan Permendagri tentang Penjabat Kepala Daerah																				
4.	Penyusunan draf Rancangan Permendagri tentang Penjabat Kepala Daerah																	Ada yang tidak hadir	Dihubungi untuk tetap memberikan masukan lewat media yang kita tentukan (WA Group)	Adanya draf awal Rancangan Permendagri tentang Penjabat Kepala Daerah
5.	Pembahasan dan pendalaman substansi draf Rancangan Permendagri tentang Penjabat Kepala Daerah																	Kendala kehadiran fisik karena terdapat agenda kerja yang bersamaan	Tanggapan terhadap substansi dilakukan melalui zoom atau media sosial (WA)	Penyempurnaan draf Rancangan Permendagri tentang Penjabat Kepala Daerah
6.	Finalisasi pembahasan draf Rancangan Permendagri tentang Penjabat Kepala Daerah 12awasan pakar.																	Kendala kehadiran fisik karena terdapat agenda kerja yang bersamaan	Tanggapan terhadap substansi dilakukan melalui zoom atau media sosial (WA)	Adanya draf final Rancangan Permendagri tentang Penjabat Kepala Daerah
7.	Harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM																	Membutuhkan waktu lebih lama karena pelibatan lebih banyak K/L sesuai SOP Kementerian Hukum dan HAM	Pembahasan substansi dan <i>legal drafting</i> dilakukan secara simultan.	Draf Permendagri tentang Penjabat Kepala Daerah hasil harmonisasi.
Milestone C: Finalisasi Penyusunan Permendagri tentang Penjabat Kepala Daerah																				
8.	Pembuatan surat Mendagri kepada Presiden untuk mohon izin atas penetapan Rancangan Permendagri tentang Penjabat Kepala Daerah																	Prosedur untuk mendapatkan jawaban tertulis dari Presiden tergantung pada mekanisme internal Kemensetneg	Intensitas koordinasi baik formal maupun informal	Surat Persetujuan Presiden
Milestone D: Penyiapan Evidence, Publikasi, Dan Laporan Proper																				
15.	Penyusunan <i>evidence</i> alur proses kegiatan																	<input type="checkbox"/> Konsolidasi dokumen kurang optimal <input type="checkbox"/> Kapasitas editing alur proses belum optimal	<input type="checkbox"/> Menyiapkan folder google drive untuk simpan data <input type="checkbox"/> Menggunakan aplikasi yang <i>friendly</i>	visual alur proses
16.	Pembuatan bahan publikasi																	Kapasitas memproduksi publikasi	Perlu pelibatan <i>outsider</i>	publikasi
17.	Penyusunan Laporan Proyek Perubahan																	Waktu penyelesaian laporan Proyek Perubahan terbatas	Mengoptimalkan peran tim kerja	Laporan Proyek Perubahan

Tabel 2.2 Tahapan Jangka Menengah (Desember 2022 – Agustus 2023)

No	Kegiatan	Jadwal					Risiko	Mitigasi Risiko	Hasil
		'22	2023						
		12	1	2	3	4			
Milestone E: Penerbitan dan Sosialisasi Produk Hukum Permendagri tentang Penjabat Kepala Daerah									

1.	Penandatanganan Rancangan Permendagri tentang Penjabat Kepala Daerah							Agenda Bapak Menteri yang padat	Waktu disesuaikan dan koordinasi dengan TU Pimpinan	Permendagri tentang Penjabat Kepala Daerah
2.	Pencatatan dalam Berita Negara							-	Sesuai SOP kemenhukham	Tercatat dalam Berita Negara
3.	Sosialisasi Permendagri tentang Penjabat Kepala Daerah							Stakeholders sudah disebutkan dengan aktifitas tahapan Pemilu	Menggunakan berbagai platform media sosial	Pemahaman terhadap mekanisme pengangkatan penjabat kepala daerah

Tabel 2.3 Tahapan Jangka Panjang (September 2023 – Desember 2024)

No	Kegiatan	Jadwal						Risiko	Mitigasi Risiko	Hasil
		Tahun 2023								
		6	7	8	9	10	11			
Milestone F : Evaluasi Implementasi Permendagri tentang Penjabat										
1.	Pelaksanaan Koordinasi evaluasi implementasi Permendagri tentang Penjabat Kepala Daerah							Yang hadir tidak lengkap	Dihubungi melalui media agar dapat memberikan tanggapan /masukan	Adanya masukan baik substansi atau teknis operasional dari Permendagri tentang Penjabat Kepala Daerah (<i>dokumentasi rapat</i>)
2	Identifikasi substansi dan isu strategis yang signifikan menjadi dasar perubahan status produk hukum dari Permendagri menjadi Peraturan Pemerintah							Stakeholder disibukkan dengan kontestasi pemilu dan menjelang kontestasi pilkada	Pelibatan pakar dan praktisi pemerintahan yang tidak terlibat langsung dalam kontestasi Pemilu dan Pilkada	Hasil pemetaan secara substansi dan teknis

2.1.3. Output

Adapun **output** dari proyek perubahan ini adalah dalam bentuk **dokumen Permendagri Tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota yang telah di harmonisasi**. Substansinya memuat pedoman teknis bagi Pemerintah dan pemerintah daerah dalam melakukan rekrutmen penjabat kepala daerah, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi, hak dan kewajiban, pelantikan, larangan dan sanksi.

Pelaksanaan Proyek Perubahan dilakukan secara bertahap yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka Panjang. Adapun tujuan disusunnya dokumen Permendagri Tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota sebagai adalah sebagai panduan mekanisme teknis bagi Pemerintah (Kementerian/Lembaga) terkait dan Pemerintah Daerah dalam melakukan proses pengangkatan penjabat kepala daerah agar lebih transparan, akuntabel, partisipatif, dan dengan semangat demokratis

2.1.3.1. Pemetaan Isu Strategis

Kebijakan Hukum Pilkada Serentak

- Berdasarkan Putusan MK Nomor 14/PUU-IX/2013 terkait dengan pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang diajukan oleh Efendi Gazali, yang selanjutnya melalui putusan tersebut, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden yang sebelumnya dilaksanakan secara terpisah, akan dilaksanakan secara serentak pada Pemilu Tahun 2019.

Keputusan keserentakan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden tersebut menjadi salah satu rujukan pembuat undang-undang (Pemerintah dan DPR) untuk menyusun kebijakan keserentakan Pilkada yang selanjutnya dalam perjalanannya dikuatkan dengan Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 dimana Mahkamah Konstitusi memberikan 5 (lima) pilihan model keserentakan Pemilihan Umum/Pilkada yang tetap dapat dinilai konstitusional berdasarkan hasil penelurusan kembali original intent pembahasan amandemen UUD 1945.

Pilihan disain keserentakan pemilihan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi menjadi kebijakan hukum terbuka (open legal policy) bagi Pemerintah dan DPR dengan memepertimbangkan aspek implikasinya untuk mewujudkan Pemilihan yang berkualitas.

- Kebijakan pilkada secara langsung yang dilakukan serentak dimaksudkan untuk mengefisienkan biaya dan waktu serta upaya meminimalkan kemungkinan potensi konflik serta mensinergikan kebijakan pemerintahan dan pembangunan di Pusat dengan daerah. Oleh karena untuk menghimpun akhir masa jabatan Kepala Daerah yang sangat beragam dan tidak berakhir pada waktu yang sama pelaksanaan Pilkada serentak didesain secara bergelombang, di mana untuk pertama diselenggarakan pada 9 Desember 2015, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Kemudian, berdasarkan Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2016, penyelenggaraan Pilkada serentak dilanjutkan pada tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2020. Tidak hanya itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara tegas telah mengatur, penyelenggaraan Pilkada serentak secara nasional akan dilaksanakan pada tahun 2024.

- Berkenaan dengan ketentuan pilkada serentak nasional yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, berimplikasi pula pada penundaan pelaksanaan Pilkada yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2022 dan 2023, sehingga masa jabatan kepala daerah yang selesai pada tahun 2022 dan 2023 tersebut harus diisi oleh pejabat untuk menduduki jabatan gubernur/bupati/walikota, agar tidak terjadi kekosongan jabatan kepala daerah.

Pengaturan mengenai kekosongan jabatan ini sejatinya telah didesain sejak tahun 2015 sebagaimana amanat Pasal 201 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Namun demikian dalam ketentuan tersebut tidak menyebutkan secara spesifik pejabat yang akan diangkat sebagai pejabat kepala daerah.

Setelah terbit perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang kemudian diubah lagi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ditentukan kategori siapa yang dapat diangkat sebagai pejabat gubernur dan pejabat bupati/walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang esensinya mengatur mengenai pengisian kekosongan jabatan gubernur dengan mengangkat pejabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sedangkan untuk pengisian kekosongan jabatan bupati/walikota diangkat pejabat bupati/walikota dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan gubernur/bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Keberadaan Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merupakan bagian dari “Ketentuan Peralihan” sehingga berlakunya ketentuan peralihan tidak untuk selamanya

namun bersifat transisional atau sementara dan sekali saja serta untuk memberi perlindungan hukum bagi pihak yang terdampak karena berlakunya kebijakan hukum pilkada serentak nasional tahun 2024. Demikian pula jika masa jabatan kepala daerah tidak sampai 5 (lima) tahun sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 162 UU 10/2016 maka kepala daerah yang bersangkutan sebagai kepala daerah yang terdampak memperoleh kompensasi sebagaimana di atur dalam Pasal 202 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Dengan kata lain pengaturan pengisian kekosongan jabatan kepala daerah dan kekurangan masa jabatan di muat dalam “Ketentuan Peralihan” agar dapat menjamin tidak terjadinya kekosongan hukum.

Selanjutnya apabila ketentuan peralihan tersebut telah dilaksanakan maka untuk Pilkada selanjutnya kembali menerapkan keseluruhan ketentuan umum penyelenggaraan Pilkada, termasuk di dalamnya penentuan masa jabatan yang kembali pada ketentuan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yakni 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Demikian pula halnya jika terjadi kekosongan jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah pelaksanaannya sesuai mekanisme normal pengisian jabatan yang kosong tersebut dan tidak lagi menggunakan ketentuan peralihan.

Pengisian Penjabat Kepala Daerah

- Sebagaimana amanat Pasal 201 ayat (3) dan ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 bahwa Kepala Daerah hasil pilkada 2017 menjabat sampai dengan 2022 dan Kepala Daerah hasil pilkada 2018 menjabat sampai dengan 2023 maka dapat dipetakan kebutuhan penjabat Kepala Daerah sebagai berikut:
 - Kebutuhan penjabat Kepala Daerah pada tahun 2022 sebanyak 101 penjabat Kepala Daerah dengan rincian:
 - Sebanyak 7 (tujuh) Penjabat Gubernur;
 - Sebanyak 76 (tujuh puluh enam) Penjabat Bupati; dan
 - Sebanyak 18 (delapan belas) Penjabat Walikota.

- Kebutuhan penjabat Kepala Daerah pada tahun 2023 sebanyak 170 penjabat Kepala Daerah dengan rincian:
 - o Sebanyak 17 (tujuh belas) Penjabat Gubernur;
 - o Sebanyak 115 (seratus lima belas) Penjabat Bupati; dan
 - o Sebanyak 38 (tiga puluh delapan) Penjabat Walikota.
- Adapun untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur diangkat Penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya (JPT Madya) sedangkan untuk mengisi kekosongan jabatan bupati/walikota diangkat Penjabat Bupati/walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama (JPT Pratama). Pengaturan ini dimuat dalam Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang (ditetapkan 1 Juli 2016).

Selanjutnya kategori Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama rinciannya merujuk pada Penjelasan Pasal 19 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ditetapkan 15 September 2014) sebagai berikut:

- o Jabatan Pimpinan Tinggi Madya meliputi:
 - ✓ Sekretaris Jenderal Kementerian,
 - ✓ Sekretaris Kementerian,
 - ✓ Sekretaris Utama,
 - ✓ Sekretaris Jenderal Kesekretariatan Lembaga Negara,
 - ✓ Sekretaris Jenderal Lembaga Nonstruktural,
 - ✓ Direktur Jenderal,
 - ✓ Deputi,
 - ✓ Inspektur Jenderal,
 - ✓ Inspektur Utama,
 - ✓ Kepala Badan,
 - ✓ Staf Ahli Menteri,
 - ✓ Kepala Sekretariat Presiden,

- ✓ Kepala Sekretariat Wakil Presiden,
- ✓ Sekretaris Militer Presiden,
- ✓ Kepala Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden,
- ✓ Sekretaris Daerah Provinsi,
- ✓ dan Jabatan Lain Yang Setara.
- Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama meliputi:
 - ✓ Direktur,
 - ✓ Kepala Biro,
 - ✓ Asisten Deputi,
 - ✓ Sekretaris Direktorat Jenderal,
 - ✓ Sekretaris Inspektorat Jenderal,
 - ✓ Sekretaris Kepala Badan,
 - ✓ Kepala Pusat,
 - ✓ Inspektur,
 - ✓ Kepala Balai Besar
 - ✓ Asisten Sekretariat Daerah Provinsi,
 - ✓ Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota,
 - ✓ Kepala Dinas/Kepala Badan Provinsi,
 - ✓ Sekretaris DPRD,
 - ✓ dan Jabatan Lain Yang Setara.
- Pada **tahun 2022 terdapat 7 (tujuh) gelombang** waktu untuk melakukan pengisian penjabat Kepala Daerah sebagai berikut:
 - Pengisian penjabat 48 (empat puluh delapan) Kepala Daerah pada bulan Mei 2022 yang terdiri atas 5 (lima) Penjabat Gubernur, 37 (tiga puluh tujuh) Penjabat Bupati, dan 6 (enam) Penjabat Walikota.
 - Pengisian 11 (sebelas) penjabat Kepala Daerah pada bulan Juli 2022 yang terdiri atas 1 (satu) Penjabat Gubernur, 8 (delapan) Penjabat Bupati, dan 2 (dua) Penjabat Walikota.
 - Pengisian 12 (dua belas) penjabat Kepala Daerah pada bulan Agustus 2022 yang terdiri atas 9 (sembilan) Penjabat Bupati, dan 3 (tiga) Penjabat Walikota.

- Pengisian 3 (empat) Penjabat Kepala Daerah pada bulan September 2022 yang terdiri atas 1 (satu) Penjabat Bupati, dan 2 (dua) Penjabat Walikota.
- Pengisian 11 (sebelas) penjabat Kepala Daerah pada bulan Oktober 2022 yang terdiri atas 1 (satu) Penjabat Gubernur, 8 (delapan) Penjabat Bupati, dan 2 (dua) Penjabat Walikota.
- Pengisian 3 (tiga) penjabat Kepala Daerah pada bulan November 2022 yang terdiri atas 2 (dua) Penjabat Bupati, dan 1 (satu) Penjabat Walikota.
- Pengisian 13 (tiga belas) penjabat Kepala Daerah pada bulan Desember 2022 yang terdiri atas 11 (sebelas) Penjabat Bupati, dan 2 (dua) Penjabat Walikota.
- Pada **tahun 2023 terdapat 4 (empat) gelombang** waktu untuk melakukan pengisian penjabat Kepala Daerah sebagai berikut:
 - Pengisian penjabat 83 (delapan puluh tiga) Kepala Daerah pada bulan September 2023 yang terdiri atas 11 (sebelas) Penjabat Gubernur, 55 (lima puluh lima) Penjabat Bupati, dan 17 (tujuh belas) Penjabat Walikota.
 - Pengisian penjabat 7 (tujuh) Kepala Daerah pada bulan Oktober 2023 yang terdiri atas 1 (satu) Penjabat Gubernur, 2 (dua) Penjabat Bupati, dan 4 (empat) Penjabat Walikota.
 - Pengisian penjabat 7 (tujuh) Kepala Daerah pada bulan November 2023 yang terdiri atas 4 (empat) Penjabat Bupati, dan 3 (tiga) Penjabat Walikota.
 - Pengisian penjabat 73 (tujuh puluh tiga) Kepala Daerah pada bulan Desember 2023 yang terdiri atas 5 (lima) Penjabat Gubernur, 54 (lima puluh empat) Penjabat Bupati, dan 14 (empat belas) Penjabat Walikota.
- Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan menindaklanjuti amanat Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU No. 10 Tahun 2016 maka **Aparatur Sipil Negara** dengan kriteria JPT Madya dan JPT Pratama **diberikan penugasan sebagai Penjabat Gubernur/Bupati/Walikota.**

Sumber rekrutmen untuk kandidat pejabat kepala daerah dengan kriteria yakni ASN JPT Madya dan JPT Pratama terdapat di lingkungan Pemerintah Pusat dan lingkungan Pemerintah Daerah. Adapun rincian berdasarkan data dari BKN adalah berikut:

- ASN JPT Madya di lingkungan Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) sejumlah 588 orang dan ASN JPT Madya di lingkungan Pemerintah Daerah sejumlah 34 orang sehingga total ASN JPT Madya yang memenuhi kriteria untuk menjadi calon Pejabat Gubernur sejumlah 622 orang.
- ASN JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) sejumlah 3.123 orang dan ASN JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah sejumlah 1.503 orang sehingga total ASN JPT Pratama yang memenuhi kriteria untuk menjadi calon Pejabat Bupati/Walikota sejumlah 4.626 orang.
- Selain syarat dan kriteria bagi ASN untuk menjadi pejabat kepala daerah sebagaimana di atur dalam Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU No. 10 Tahun 2016 yakni persyaratan JPT Madya untuk Pejabat Gubernur dan JPT Pratama untuk Pejabat Bupati/Walikota, juga terdapat pengaturan dalam Pasal 132 ayat (1) PP No. 6 Tahun 2005 yang memuat syarat dan kriteria yaitu:
 - mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan, yang dibuktikan dengan riwayat jabatan.
 - menduduki jabatan struktural eselon I dengan pangkat golongan sekurang-kurangnya IV/c bagi Pejabat Gubernur dan jabatan struktural eselon II pangkat golongan sekurang-kurangnya IV/b bagi Pejabat Bupati/Walikota.
 - Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan selama 3 (tiga) tahun terakhir sekurang-kurangnya mempunyai nilai baik
- Selanjutnya berdasarkan Pasal 174 ayat (7) UU No. 10 Tahun 2016 telah memuat pengaturan bahwa Presiden menetapkan pejabat gubernur dan Menteri menetapkan pejabat bupati/walikota pada daerah yang kepala daerah dan wakil kepala daerahnya secara Bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas (meninggal dunia,

berhenti atau diberhentikan) dan sisa masa jabatannya kurang dari 18 (delapan belas) bulan. Pasal tersebut bermakna bahwa Presiden dan Menteri mempunyai kewenangan menugaskan ASN yang memenuhi persyaratan untuk menjadi penjabat kepala daerah.

Analog substantif dengan pengaturan tersebut di atas juga berlaku pada daerah yang kepala daerah dan wakil kepala daerahnya telah berakhir masa jabatannya dan belum ada pelantikan kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih, sebagaimana kondisi kekosongan kepala daerah/wakil kepala daerah di 101 (seratus satu) daerah pada tahun 2022 dan 170 (seratus tujuh puluh) daerah pada tahun 2023.

Dengan kata lain dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah maka Presiden atau Menteri mempunyai kewenangan menetapkan penjabat kepala daerah untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

- Hal penting lainnya yang perlu dipahami bersama bahwa **pengangkatan penjabat kepala daerah adalah penugasan bagi ASN yang memenuhi syarat dan kriteria**. Termasuk di dalamnya mekanisme rekrutmen dan penetapan, kriteria persyaratan, proses laporan, serta evaluasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditugaskan menjadi Pj. kepala daerah. Dengan demikian ruang lingkupnya berada pada ranah Pemerintah untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 4 UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yakni Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dan bertanggungjawab akhir terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di Pusat dan Daerah.

Penetapan Penjabat Kepala Daerah tersebut tentu sangat **berbeda dengan kepala daerah yang menjabat melalui mekanisme pemilihan**, dimana ruang lingkup pengaturan/regulasinya dan aktor yang terlibat di dalamnya juga beragam.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021

- Pengajuan permohonan dilakukan oleh Bartolomeus Mirip (Pemohon I) dan Makbul Mubarak (Pemohon II) dengan kuasa hukumnya Ahmad Irawan, SH dan Zain Maulana Husein, SH, M.Kn pada tanggal 25 November 2021 dan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik dengan No. 67/PUU-XIX/2021 pada 22 Desember 2021.
- Obyek permohonan pengujian adalah ketentuan Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang (ditetapkan 1 Juli 2016). Pasal tersebut memuat pengaturan bahwa Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024 dan pengaturan terkait keserentakan Pilkada Secara Nasional pada bulan November 2024. Berlakunya 201 ayat (7) dan ayat (8) UU No. 10 Tahun 2016 potensial merugikan secara konstitusional bagi Pemohon I manakala pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah (khususnya di Kab. Intan Jaya tempat Pemohon I berdomisili) dilaksanakan pada Bulan November 2024 yang berarti Pemohon harus menunggu dengan tambahan waktu 2 (dua) tahun baru dapat ikut serta dalam pilkada. Kekosongan jabatan Kepala Daerah yang diisi dengan Penjabat Kepala Daerah dipandang tidak efektif karena tidak memiliki ikatan emosional dengan masyarakat serta tidak mengenal daerah yang dipimpinnya.

Pemohon II menilai pilihannya pada pilkada 2020 di daerahnya, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hanya menjabat 4 (empat) tahun bahkan bisa kurang. Terhadap hal tersebut suara dari Pemohon II dinilai berbeda oleh negara karena pada pilkada di daerah lain khususnya pada tahun 2017 dan 2018 Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih menjabat 5 (lima) tahun.

Untuk itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan uji materiil terhadap Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) yang dinilai

bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1), 18A ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Hasil sidang Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara No. 67/PUU-XIX/2021 pada tanggal 10 Maret 2022 dalam **amar putusannya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya**.

- Amar Putusan MK No. 67/PUU-XIX/2021 hanya menjawab uji materiil dari Pemohon dan tidak ada perintah dalam amar putusan tersebut untuk membuat peraturan pelaksana terkait pengisian pejabat Kepala Daerah.

Namun demikian dalam proses persidangan khususnya pada uraian pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut menyatakan bahwa **perlu menjadi pertimbangan dan perhatian bagi Pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindaklanjut Pasal 201 UU No. 10 Tahun 2016** tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang (ditetapkan 1 Juli 2016).

Hal ini kemudian menjadi pertimbangan utama dalam proyek perubahan ini untuk menyusun peraturan pelaksana bersifat teknis operasional yang substansinya memuat pedoman teknis bagi Pemerintah dan pemerintah daerah dalam melakukan rekrutmen pejabat kepala daerah, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi, hak dan kewajiban, pelantikan, larangan dan sanksi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXI/2022

- Pengajuan permohonan dilakukan oleh Dr. (Can.) Dewi Nadya Maharani, SH, MH (Pemohon I); Suzie Alancy Firman, SH (Pemohon II); Moch. Sidik (Pemohon III); Rahmatulloh, S.Pd, M.Si (Pemohon IV); Mohammad Syaiful Jihad (Pemohon V); dan Nian Syarifuddin (Pemohon VI) dengan kuasa hukumnya Dr. Sulistyowati, SH. MH., Oman Sumantri, SH., Dedi Iskandar, SH., dan Drs. H.M. Sani Alamsyah, SH, MBL. pada tanggal 25 Januari 2022 dan dicatat dalam

buku registrasi perkara konstitusi elektronik dengan No. 15/PUU-XX/2022 pada 21 Februari 2022.

- Obyek permohonan pengujian adalah ketentuan Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang. **Menurut para Pemohon, Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945** karena Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU 10/2016 telah menciderai makna dari kedaulatan rakyat. Pemerintah tidak lagi bertindak dengan bijak demi kepentingan umum karena menciderai apa yang telah rakyat pilih sebagai pemimpin di masing-masing daerah dengan mengambil keputusan secara sepihak yaitu menggantikan pemimpin pada masing-masing daerah tanpa diadakannya Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (pilkada) kembali, malah dengan menunjuk langsung Pejabat dari ASN.
- Selain itu menurut para Pemohon, dengan diadakannya pengangkatan kepala daerah secara ditunjuk dari Pejabat ASN untuk menggantikan kepala daerah yang sudah habis masa jabatannya tidak mencerminkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yakni kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik. Di sisi lain juga meragukan dasar hukum bagi Penjabat Kepala Daerah untuk Menyusun dokumen rencana pembangunan daerah karena tidak melalui mekanisme pemilihan.

Berdasarkan alasan tersebut di atas para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan ketentuan Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai “yang ditunjuk menjadi penjabat kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) adalah

kepala daerah terpilih dalam pilkada terakhir sebelum tahun 2022, baik yang berakhir masa jabatan 2022 maupun 2023 untuk melanjutkan pemerintahan guna menyiapkan pemilihan kepala daerah serentak 2024”.

- Hasil sidang Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara No. 15/PUU-XX/2022 pada tanggal 20 April 2022 dalam **amar putusannya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya**.
- Amar Putusan MK No. 15/PUU-XX/2022 hanya menjawab uji materiil dari Pemohon dan tidak ada perintah dalam amar putusan tersebut untuk melarang prajurit TNI aktif dan anggota Kepolisian RI aktif untuk menjadi penjabat kepala daerah.

Dalam pertimbangan hakim terkait pengangkatan pejabat pimpinan tinggi madya/pratama untuk menjadi Penjabat Kepala Daerah, Mahkamah terlebih dahulu merujuk pada ketentuan Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Lebih lanjut Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan **Jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN dan Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari Prajurit TNI dan Anggota Polri**. Pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit TNI dan Anggota Polri dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002.

- Uraian dalam pertimbangan hakim selanjutnya menegaskan kembali norma yang ada dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 dan Pasal 28 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002.
- Khusus pengaturan terkait Prajurit TNI, jika dicermati Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 terdapat 2 (dua) kondisi bagi prajurit TNI untuk duduk dalam jabatan ASN yakni:
 - Prajurit TNI hanya **dapat menduduki jabatan sipil (Jabatan ASN) setelah mengundurkan diri atau pensiun** dari dinas aktif keprajuritan.
 - **Prajurit TNI aktif dapat menduduki jabatan** pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara,

Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung. Dalam hal prajurit aktif tersebut akan menduduki jabatan-jabatan tersebut harus didasarkan atas permintaan pimpinan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan departemen (kementerian) dan lembaga pemerintah non departemen (kementerian) dimaksud.

Cukup jelas untuk memaknai regulasi tersebut di atas bahwa terdapat jabatan ASN yang mengharuskan Prajurit TNI mundur atau pensiun dari dinas aktif dan juga terdapat jabatan ASN yang membolehkan TNI aktif duduk dalam jabatan ASN tersebut khususnya pada 10 (sepuluh) Kementerian/Lembaga yang telah di urai dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No. 34 Tahun 2004. Adapun jabatan ASN yang dijabat oleh Prajurit TNI aktif pada instansi tertentu tersebut dimungkinkan pada Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Pratama.

Mencermati lebih lanjut atas pertimbangan hakim juga kembali menegaskan bahwa **sepanjang seseorang sedang menjabat sebagai pimpinan tinggi madya/pratama, yang bersangkutan dapat diangkat menjadi Penjabat Kepala Daerah.**

Dengan demikian dalam hal Prajurit TNI aktif menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Pratama maka yang bersangkutan memenuhi kriteria untuk diusulkan sebagai calon penjabat kepala daerah.

Hal yang sama juga berlaku bagi Anggota Polri yang pengaturannya di muat dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "**jabatan di luar kepolisian**" adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut

paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri.

- Uraian dari Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan pada penjelasan pasalnya dapat dimaknai bahwa:
 - Jika jabatan di luar kepolisian yang di duduki oleh Anggota Polri mempunyai sangkut paut dengan kepolisian maka tidak perlu mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian; dan
 - Jika jabatan di luar kepolisian yang di duduki oleh Anggota Polri berdasarkan penugasan dari Kapolri maka maka tidak perlu mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Dengan demikian dalam hal Anggota Polri menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Pratama pada jabatan ASN yang mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau mendapat penugasan dari Kapolri maka yang bersangkutan memenuhi kriteria untuk diusulkan sebagai calon penjabat kepala daerah.

- Merujuk pada uraian regulasi di atas maka terkait penugasan Prajurit TNI aktif (Kepala Binda Prov. Sulteng) menjadi Penjabat Bupati Seram Bagian Barat tentu berlandaskan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - Pasal 19, Pasal 20, Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
 - Pasal 147, Pasal 148, dan Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014); dan
 - Pasal 54 Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara, yang didalamnya menegaskan bahwa **jabatan Kepala Binda adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.a.**

- Di samping pertimbangan syarat sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana amanat Pasal 210 ayat (11) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, pemilihan Prajurit TNI aktif (Kepala Binda) juga mempertimbangkan hasil penelaahan dan pemetaan sosial politik daerah penugasannya di Seram Bagian Barat. Intensitas konflik horizontal cukup tinggi dan cenderung melebar yang berakar pada permasalahan sengketa batas desa sehingga memerlukan keahlian di bidang intelijen untuk mengantisipasi, melakukan penggalangan, mengkaji masalah strategis yang muncul, dan mengkoordinasikan dengan segenap elemen masyarakat dan pemerintah.
- Selanjutnya mencermati dinamika social politik terkait penugasan Prajurit TNI aktif dan Anggota Polri aktif sebagai pejabat kepala daerah, maka dalam Rapat Tingkat Menteri yang dipimpin oleh Menkopolhukam dan dihadiri oleh Panglima TNI, Kapolri, Menpan/RB, Mendagri, dan Kepala BKN telah memutuskan arah kebijakannya sebagai berikut:
 - Bahwa keputusan menugaskan Prajurit TNI aktif (Kepala Binda Sulteng) sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta sesuai kebutuhan kondisi daerah.
 - Untuk penugasan pejabat kepala daerah mengisi kekosongan jabatan kepala daerah pada masa selanjutnya dimana terdapat usulan yang berasal dari Prajurit TNI aktif atau Anggota Polri aktif maka sebelum penugasan menjadi pejabat kepala daerah harus berhenti dari dinas aktif keprajuritan TNI dan/atau keanggotaan Polri kemudian alih status menjadi ASN.

2.1.3.2. Penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Walikota.

- Pengaturan terkait pengangkatan pejabat bukanlah ruang yang hampa regulasi karena terdapat beberapa regulasi utama yang menjadi pedoman yaitu UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 10/2016, PP No. 6 Tahun 2005, PP No. 49 Tahun 2008, dan Perpres No. 16 Tahun 2016.

- Berdasarkan identifikasi masalah, hasil analisis melalui fishbone diagram, analisis Urgent/Seriousness/Growth (USG), analisis SWOT, dan Tapisan Mc Namara Theory maka pengaturan yang tersebar tersebut perlu disusun peraturan pelaksana yang sifatnya teknis operasional serta membuka ruang demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana saran pertimbangan dalam Putusan MK No. 67/PUU-XIX/2021 dan Putusan MK No. 15/PUU-XXI/2022.
- Dalam pengaturan yang sifatnya teknis operasional tersebut menegaskan bahwa pengangkatan pejabat kepala daerah adalah penugasan bagi ASN yang memenuhi syarat dan kriteria. Termasuk di dalamnya mekanisme rekrutmen dan penetapan, kriteria persyaratan, kewajiban, larangan, hak, proses laporan, pembinaan, pengawasan serta evaluasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditugaskan menjadi Pj. kepala daerah. Dengan demikian ruang lingkupnya berada pada ranah Pemerintah dalam menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public di daerah. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 4 UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yakni Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dan bertanggungjawab akhir terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di Pusat dan Daerah.
- Penetapan Pejabat Kepala Daerah tersebut tentu sangat **berbeda dengan kepala daerah yang menjabat melalui mekanisme pemilihan**, dimana ruang lingkup pengaturan/regulasinya dan aktor yang terlibat di dalamnya juga beragam.

2.1.3.3. Pembahasan Substansi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Walikota.

- Proses pembahasan substansi, pendalaman isu strategis, dan harmonisasi telah menyepakati bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Walikota terdiri atas 24 (dua puluh empat) Pasal dengan uraian sistematika sebagai berikut:

- Bab I Ketentuan Umum (memuat 1 pasal).
- Bab II Persyaratan, Pengusulan, Pembahasan, dan Pelantikan (memuat 13 pasal).
- Bab III Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Larangan, serta Hak Keuangan dan Protokoler (memuat 1 pasal)
- Bab IV Sanksi Administrasi (memuat 1 pasal)
- Bab V Pembinaan dan Pengawasan (memuat 1 pasal)
- Bab VI Pelaporan dan Evaluasi (memuat 5 pasal)
- Bab VII Ketentuan Penutup (memuat 2 pasal)
- Sebagaimana ketentuan dalam legal drafting maka pada Bab I Ketentuan Umum memuat beberapa defenisi terkait nomenklatur yang digunakan dalam regulasi yang sedang disusun.
- Menegaskan kembali persyaratan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 dan PP Nomor 6 Tahun 2005 yakni
 - Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dilingkungan Pemerintah Pusat atau di lingkungan Pemerintah Daerah bagi calon Penjabat Gubernur dan menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Pusat atau di lingkungan Pemerintah Daerah Bagi calon Penjabat Bupati/Walikota.
 - Mempunyai pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat jabatan.
 - Sasaran kinerja pegawai atau dengan nama lain selama 3 (tiga) tahun terakhir paling sedikit mempunyai nilai baik bagi pejabat pada jabatan ASN dan jabatan ASN tertentu.
 - Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan rumah sakit pemerintah.
- Untuk membuka ruang demokratisasi dan transparansi maka dalam proses pengusulan telah melibatkan DPRD sebagai lembaga yang merepresentasikan demokratisasi dan transparansi sebagai bahan pertimbangan Pemerintah (Presiden dan/atau Menteri Dalam Negeri)

sebelum menetapkan penugasan ASN menjadi Penjabat Kepala Daerah. Mekanisme pengusulan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.2
Mekanisme Pengusulan Calon Penjabat Gubernur



Gambar 2.3
Mekanisme Pengusulan Calon Penjabat Bupati/Walikota



Setelah pembahasan usulan dan penetapan oleh Presiden bagi Pejabat Gubernur dan oleh Menteri Dalam Negeri bagi Pejabat Bupati/Walikota selanjutnya dilaksanakan pelantikan Pejabat Kepala Daerah.

Pengaturan pelantikan pejabat kepala daerah adalah sebagai berikut:

- Menteri atas nama Presiden melantik Pejabat Gubernur di ibukota negara dan/atau di ibukota provinsi yang bersangkutan.
- Gubernur atas nama Presiden melantik Pejabat Bupati/ Walikota di ibukota provinsi dan/atau ibukota kabupaten/kota yang bersangkutan.
- Dalam hal Gubernur tidak dapat melantik, Menteri melantik Pejabat Bupati/ Walikota di ibukota negara atau ibukota provinsi yang bersangkutan secara daring dan/atau luring.
- Pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban, dan larangan Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Walikota Tugas merujuk pada Pasal 65, Pasal 67, dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu terdapat pembatasan tambahan bagi Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 132A Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yakni larangan untuk:
 - Melakukan mutasi ASN;
 - Membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;
 - Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan
 - Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

Ketentuan larangan yang membatasi Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 132A

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tersebut **dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.**

Adapun hak keuangan dan protokoler diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pejabat Bupati dan Pejabat Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan tersebut dapat melibatkan kementerian/Lembaga sebagai pengampu urusan pemerintahan yang sifatnya teknis.

Adapun sanksi administrasi bagi Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Walikota dilakukan sesuai ketentuan peraturang perundang-undangan.

- Untuk menjamin Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Walikota melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Presiden melalui Menteri bagi Pejabat Gubernur dan kepada Menteri melalui Gubernur bagi Pejabat Bupati/Walikota.

Menteri melakukan evaluasi kinerja Pejabat Kepala Daerah berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan laporan pertanggungjawaban. Selanjutnya hasil evaluasi tersebut menjadi umpan balik guna perbaikan kinerja dan pembinaan serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Selain itu juga menjadi penilaian atas kinerja Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Walikota atas pelaksanaan tugasnya.

Gambar 2.4
Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri
tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 10110, Telepon (021) 3440082
Fax. (021) 3440082, www.kemendagri.go.id, E-mail: birohukum.setjen@kemendagri.go.id

Jakarta, 24 Oktober 2022

Nomor	: 188.32/3001/SJ	Yth. Plt. Direktur Jenderal Peraturan
Sifat	:	Perundang-undangan
Lampiran	:	Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Hal	: Permohonan Harmonisasi	Manusia
	Rancangan Peraturan Menteri	di –
	Dalam Negeri	Jakarta

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penjabat Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, untuk (sebagaimana terlampir) untuk mohon dilakukan harmonisasi.

Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhammad, SH, MAP.

Tembusan:

Yth. Bapak Sekretaris Jenderal; dan
Yth. Bapak Sekretaris Utama Kementerian Koordinator
Bidang Politik Hukum dan Keamanan.

Gambar 2.5

Penyampaian Hasil Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta 12490
Telepon: 021-5264517/18 Fax: 021-5205310

Nomor : PPE.PP.01.05-1381 8 November 2022
Sifat : Segera
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian
Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Kepada Yth.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
di

Tempat

Menindaklanjuti surat Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Nomor 188.32/3001/SJ tanggal 24 oktober 2022 perihal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri, dengan telah dilaksanakan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Wali Kota, oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya baik dari segi substansi maupun teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan, bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut kepada Saudara untuk mendapatkan penetapan dari Menteri Dalam Negeri.

Perlu kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Menteri yang telah mendapatkan penetapan agar disampaikan kembali kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Surat Penyampaian Hasil Pengharmonisasian ditandatangani untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dalam hal lewat 30 (tiga puluh) hari Rancangan Peraturan Menteri berdasarkan hasil pengharmonisasian belum diundangkan, agar dilakukan pengharmonisasian kembali untuk klarifikasi terhadap isi materi muatan peraturan tersebut.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,

Dr. Dhanana Putra
NIP. 196909091993031001

Tembusan Yth.:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2.1.4. Keberlanjutan Proyek Perubahan

- Proyek perubahan penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Walikota meskipun

secara *de jure* belum ditetapkan namun *de facto* secara operasional telah dijadikan pedoman dalam mekanisme pengangkatan Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Walikota.

- Tindak lanjut proses setelah harmonisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Walikota adalah memohon persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana amanat Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga.
- Dalam hal Presiden telah memberikan persetujuan maka Menteri Dalam Negeri Menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Walikota dan mencantumkan dalam Berita Negara.
- Simultan dengan hal tersebut dilakukan sosialisasi kepada seluruh stakeholder baik di pusat maupun di daerah serta melakukan evaluasi implementasinya. Hasil evaluasi implementasi mekanisme pengangkatan Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Walikota tersebut dapat menjadi muatan untuk meningkatkan status hukum dari Peraturan Menteri menjadi Peraturan Pemerintah sebagaimana milestone jangka Panjang dalam proyek perubahan ini.
- Dengan mekanisme pengangkatan Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Walikota yang demokratis, transparan dan akuntabel maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah dalam menjamin terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

2.2. IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING

2.2.1. Pemetaan Stakeholder

Dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD memiliki keterkaitan dengan para pihak, yaitu:

Tabel 2.4
Identifikasi Stakeholder

<i>Stakeholder Eksternal</i>	<i>Stakeholder Internal</i>
Sekretaris Jenderal Kemendagri	Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri	Sekretaris Ditjen, Otonomi Daerah Kemendagri
Inspektur Jenderal	Direktur Penataan Daerah, Otsus & DPOD, Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri
Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Kemenkopolhukam	Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah, Ditjen Otonomi Daerah, Kemendagri.
Deputi Bidang Administrasi Aparatur Setneg	Pejabat Administrator
Deputi Bidang Administrasi Setkab	Pejabat Ahli Madya
Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenhukham	Pejabat Pelaksana
Asdep Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah Kemenkopolhukam	Pejabat Ahli Muda
Karo Akuntabilitas dan Reformasi Birokrasi, Setkab	JFU
Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Setneg	Staf
Direktur Politik Dalam Negeri, Ditjen Polpum Kemendagri	
Inspektur Khusus, Itjen Kemendagri	
Direktur Perancang Perundang-Undangan, Kemenhukham	
Biro Hukum Kemendagri	
Kelompok Pakar	
Media Informasi	
Kelompok Masyarakat/Civil Society	

Tabel 2.5
Pemetaan Stakeholder

Keterangan:

No	Stakeholders	Pengaruh		Kepentingan		Katagori
		Kecil	Besar	Kecil	Besar	
1	Sekretaris Jenderal Kemendagri		v		v	<i>P</i>
2	Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri		v		v	<i>P</i>
3	Inspektur Jenderal		v		v	<i>P</i>
4	Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri		v		v	<i>P</i>
5	Sekretaris Ditjen, Otonomi Daerah Kemendagri		v		v	<i>P</i>
6	Direktur Penataan Daerah, Otsus & DPOD, Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri		v		v	<i>P</i>
7	Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah, Ditjen Otonomi Daerah, Kemendagri.		v		v	<i>P</i>
8	Pejabat Administrator		v		v	<i>P</i>
9	Pejabat Ahli Madya	v			v	<i>D</i>
10	Pejabat Pelaksana	v			v	<i>D</i>
11	Pejabat Ahli Muda	v		v		<i>A</i>
12	JFU	v		v		<i>A</i>
13	Staf	v		v		<i>A</i>
14	Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Kemenkopolhukam		v	v		<i>L</i>
15	Deputi Bidang Administrasi Aparatur Setneg		v	v		<i>L</i>
16	Deputi Bidang Administrasi Setkab	v		v		<i>D</i>
17	Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenhukham		v	v		<i>L</i>
18	Asdep Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah Kemenkopolhukam		v	v		<i>L</i>
19	Karo Akuntabilitas dan Reformasi Birokrasi, Setkab	v		v		<i>A</i>
20	Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Setneg		v	v		<i>L</i>
21	Direktur Politik Dalam Negeri, Ditjen Polpum Kemendagri		v	v		<i>L</i>
22	Inspektur Khusus, Itjen Kemendagri	v		v		<i>D</i>

23	Direktur Perancang Perundang-Undangan, Kemenhukham		v	v		L
24	Biro Hukum Kemendagri		v	v		L
25	Kelompok Pakar		v	v		L
26	Media Informasi	v			v	D
27	Civil Society	v			v	D

- a. **Promoters** (*Hight Influence, Hight Interest*) memiliki pengaruh yang besar untuk membantu keberhasilan ataupun menggagalkan, dan mempunyai kepentingan besar terhadap proyek perubahan (PB/KB);
- b. **Latens** (*Hight Influence, Low Interest*) memiliki pengaruh yang besar dalam mewujudkan Proyek Perubahan tetapi mempunyai kepentingan yang kecil terhadap hasil Proyek Perubahan (PB/KK);
- c. **Defenders** (*Low Influence, Hight Interest*) memiliki pengaruh yang kecil tetapi mempunyai kepentingan yang besar dalam kesuksesan Proyek Perubahan (PK/KB); dan
- d. **Apathetics** (*Low Influence, Low Interest*) memiliki pengaruh yang kecil terhadap terwujudnya Proyek Perubahan dan kepentingan yang kecil (PK/KK).

2.2.2. Strategi Marketing/Komunikasi

- Pemerintah sebagai sebuah organisasi perlu membangun strategi *marketing* Proyek Perubahan, hal ini dimaksudkan adalah untuk penguatan terhadap produk yang dihasilkan yakni memastikan tetap terselenggaranya pelayanan publik yang efektif dan efisien melalui penugasan pejabat kepala daerah. Strategi dimaksud memperhatikan hal-hal sebagaimana berikut:
 - **Product:** berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri yang memuat persyaratan; pengusulan; pembahasan; pelantikan; tugas dan wewenang; kewajiban dan larangan; hak keuangan dan hak protokoler; pembinaan dan pengawasan; sanksi administrasi; pelaporan dan evaluasi.
 - **Price:** Berbeda dengan produk di sektor swasta, produk sektor publik/Pemerintah diberikan secara gratis. Ketika masyarakat merasakan manfaat produk dari Pemerintah yakni Permendagri tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah yakni semakin

membuka ruang partisipasi, akuntabilitas, demokratisasi, dan transparansi maka kepercayaan masyarakat semakin meningkat kepada Pemerintah.

- **Promotion:** upaya ini berupa semakin meningkatnya sosialisasi kebijakan melalui berbagai media komunikasi dengan dukungan aksesibilitas berbasis teknologi digital.
- **Place:** dengan adanya Permendagri ini, Pemerintah lebih cepat dan tepat mengambil langkah strategis untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah dalam rangka kepatian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.
- **Customer:** Pemerintah Daerah dan DPRD menjadi penerima manfaat atas terimplementasikannya Permendagri tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah.

Gambar 2.7
Strategi Marketing



Keberhasilan pencapaian tujuan proyek perubahan, sangat tergantung dari strategi komunikasi yang diterapkan terhadap stakeholder selaku pemangku kepentingan terkait. Oleh karenanya untuk efektifitas dan efisiensi strategi komunikasi yang dilakukan sesuai dengan kuadran stakeholder sebagai berikut:

Gambar 2.8
Strategi Komunikasi

PROMOTOR	DEFENDER	LATENS	APATHETIC
<ul style="list-style-type: none"> •Konsultasi •Penyampaian informasi secara langsung, intensif & komprehensif 	<ul style="list-style-type: none"> •Sosialisasi, diskusi, dan pemberian informasi yang dapat mempengaruhi. •Menampilkan fakta-fakta yang relevan dan positif •Pendekatan persuasif. 	<ul style="list-style-type: none"> •Koordinasi dan komunikasi yang informatif •Konsultasi 	<ul style="list-style-type: none"> •Pemberian informasi yang informatif •Pendekatan persuasif agar memberikan dukungan terhadap proyek perubahan

2.3. PEMBERDAYAAN ORGANISASI PEMBELAJARAN

2.3.1. Tim Efektif

Untuk merealisasikan tujuan, sasaran dan manfaat Proyek Perubahan, maka harus dibentuk Tim Kerja dengan memanfaatkan sumber daya organisasi dan *stakeholders* yang ada. Tim Kerja Proyek Perubahan ini dikendalikan dan dikoordinasikan oleh *Reformer* untuk melaksanakan tahapan Proyek Perubahan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Otonomi Daerah Nomor 122/X/Otda Tahun 2022 tentang Tim Kerja Proyek Perubahan Penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penjabat Kepala Daerah tanggal 3 Oktober 2022.

Proyek perubahan merupakan suatu strategi yang bertujuan untuk melakukan perubahan dan perbaikan terhadap kinerja organisasi agar organisasi menjadi lebih adaptif dan agile (lincah) dalam menghadapi setiap perubahan. Tata Kelola merupakan rangkaian proses yang merencanakan, mempengaruhi, mengarahkan, mengelola, dan mengontrol suatu proyek perubahan pada organisasi. Pihak-pihak yang terlibat dalam tata kelola proyek perubahan ini adalah Mentor, Coach, Project Leader/Reformer dan Tim Kerja. Tata kelola proyek perubahan merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan dalam proyek perubahan sekaligus untuk memberikan jaminan kelancaran terlaksananya proyek perubahan. Tata kelola proyek perubahan berisi unsur-unsur yang terlibat dalam proyek

perubahan yang bertanggung jawab melaksanakan tugas yang telah ditetapkan. Unsur-unsur yang terlibat dalam proyek perubahan ditempati oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi keahlian dan berpengaruh positif terhadap proyek perubahan. Proyek perubahan dikelola dengan koordinasi yang intensif antara Mentor, Coach, Project Leader, Tim Kerja, Stakeholder Internal, dan Stakeholder Eksternal. Adapun tugas dan wewenang masing-masing adalah sebagai berikut:

- **Mentor** (Dirjen Otonomi Daerah – Bapak Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si)
 - Bertindak sebagai pengarah pada Tim Kerja penyusunan Proyek Perubahan yang membimbing sekaligus pengawas Peserta PKN 2/*Reformer* secara profesional serta berperan sebagai inspirator dan motivator;
 - Menetapkan pembentukan Tim Kerja Proyek Perubahan;
 - Memberikan arahan, dukungan, dan petunjuk dalam keseluruhan pelaksanaan Proyek Perubahan;
 - Memberikan petunjuk dan bimbingan untuk mengatasi masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan Proyek Perubahan;
 - Menerima laporan dan memantau jalannya Proyek Perubahan yang dilakukan oleh peserta.

- Peserta PKN 2/**Reformer** (Direktur Fasilitas Kepala Daerah & DPRD – Drs. Andi Bataralifu, M. Si)
 - Bertindak sebagai Ketua pada Tim Kerja penyusunan Proyek Perubahan
 - Menyusun ide, gagasan dan rencana Proyek Perubahan;
 - Menyusun tahapan rencana Proyek Perubahan;
 - Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan Proyek Perubahan;
 - Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan semua *stakeholder*;
 - Melaksanakan seluruh tahapan yang telah dirancang;
 - Melaporkan perkembangan hasil kerja kepada *mentor* dan *coach* untuk mendapatkan evaluasi dan saran terhadap Proyek Perubahan;
 - Menyusun laporan akhir Proyek Perubahan.

- **Coach** (Widyaswara Utama – Dr. Dodi Riyadmadji/Dr. Ir. Budur Latif, MT)
 - Melakukan diskusi dan memberikan masukan peserta PKN *2/Reformer* dalam menyusun rancangan Proyek Perubahan;
 - Memonitor kegiatan peserta PKN *2/Reformer* selama tahap aktualisasi Proyek Perubahan;
 - Melakukan fasilitasi bimbingan bila peserta PKN *2/Reformer* mengalami permasalahan sesuai kewenangan coach;
 - Memberikan bimbingan, arahan, petunjuk dan persetujuan kepada peserta PKN *2/Reformer* dalam penyusunan Proyek Perubahan;
 - Melakukan monitoring kegiatan peserta PKN *2/Reformer* selama tahap aktualisasi kepemimpinan;
 - Memberikan *feedback* terhadap laporan perkembangan implementasi Proyek Perubahan dari peserta PKN *2/Reformer*;
 - Mendukung pelaksanaan Proyek Perubahan;
 - Melakukan koordinasi dengan mentor untuk membantu peserta PKN *2/Reformer* terkait penyusunan proyek perubahan.

- **Tim Kerja**
 - Dipimpin oleh Direktur Fasilitasi Kepala Daerah & DPRD, menyusun proyek perubahan, dokumentasi, dan publikasinya;
 - Melakukan Koordinasi dengan *Stakeholders* internal maupun eksternal untuk menyamakan persepsi;
 - Melakukan Koordinasi awal dan berkelanjutan dengan semua *Stakeholders* untuk membuat jejaring yang kuat;
 - Melaporkan progress kegiatan secara berkala kepada kepala *mentor/Reformer*.

- **Stakeholder Internal**
 - Memberikan dukungan secara komprehensif terhadap Proyek Perubahan yang dibuat oleh *Reformer* dengan ikut terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan implementasi dalam Proyek Perubahan;
 - Memberikan saran dan masukan yang membangun yang bermanfaat dalam kelancaran proses Proyek Perubahan.

- **Stakeholder Eksternal**

- Memberikan dukungan *Reformer* mulai dari proses identifikasi, penyusunan sampai dengan finalisasi Permendagri tentang Penjabat Kepala Daerah;
- Memberikan informasi, saran dan masukan yang memberikan perbaikan pada hasil pekerjaan kepada *Reformer* terkait pelaksanaan Proyek Perubahan.

Adapun struktur organisasi Tim Kerja sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.6

Susunan Tim Kerja Proyek Perubahan Penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Dr. Drs. AKMAL MALIK, M.Si	Dirjen Otonomi Daerah	Pengarah
2	Drs. ANDI BATARALIFU, M.Si	Direktur Fasilitas Kepala Daerah & DPRD	Ketua
3	MARIA IVONNE TARIGAN, SP, MM.	Kasubdit Wilayah I Dit. Fasilitas Kepala Daerah & DPRD	Sekretaris
ANGGOTA TIM KERJA			
1	R. GANI MUHAMMAD	Kepala Biro Hukum Kemendagri	
2	Dra. HERNY IKA HUTAURUK	Kasubdit Wilayah II Dit. Fasilitas Kepala Daerah & DPRD	
3	YASOARO ZAI, S.Sos, MM	Kasubdit Wilayah III Dit. Fasilitas Kepala Daerah & DPRD	
4	Dr. SAYDIMAN MARTO	Kasubdit Wilayah IV Dit. Fasilitas Kepala Daerah & DPRD	
5	RADEN SARTONO, S.Si, MM	Kasubdit Wilayah V Dit. Fasilitas Kepala Daerah & DPRD	
6	IRMA DAMAYANTI, SH, MH	Kasubag Perundang-Undangan Setditjen Otonomi Daerah	
7	EKA SASTRA EFFENDI, SH.	Kasi I A Subdit Wilayah I	
8	R. HENDY NUR KUSUMA, S.STP, MA.	Kasi I B Subdit Wilayah I	
9	DWI YANI ANGGUN SARI, SS, MA.	Kasi II A Subdit Wilayah II	
10	RAMOTH SITOMPUL, ST, M.Si	Kasi II B Subdit Wilayah II	
11	SANTO YUGO P, SIP.	Kasi III A Subdit Wilayah III	
12	NURNANINGSIH, SE	Kasi IV A Subdit Wilayah IV	
13	SADAR YUNARDONO, S.Sos	Kasi IV B Subdit Wilayah IV	
14	Dra. YUDHANINGSIH	Kasi V A Subdit Wilayah V	
15	EDDY PURWANTO, SH.	Kasi V B Subdit Wilayah V	

16	M.S. THORIQ IBRAHIM, SIP, MM.	Kasubag TU Dit. FKDH & DPRD
----	-------------------------------	-----------------------------

- Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Proyek Perubahan adalah suatu tahapan yang harus dilakukan untuk memastikan, rencana di tiap tahapan, target capaian dan waktu dapat terlaksana dengan baik. Peran *mentoring* dan *coaching* menjadi sangat penting, *mentoring* sangat berperan dalam mengatasi berbagai kendala dan masalah yang dihadapi *reformer*, yaitu dengan memberikan arahan dan penguatan substansi, demikian halnya peran *coaching* dalam memotivasi reformer untuk terjalin kerjasama dan membangun komunikasi 2 (dua) arah yang produktif untuk memastikan tercapainya proyek perubahan yang disepakati.
- Monitoring dan evaluasi juga dilakukan oleh insider Tim Kerja untuk memastikan setiap tahapan yang terbangun pada milestone yang disepakati dapat terlaksana dengan baik, sehingga setiap tahapan proses dilakukan konsolidasi tim.

2.3.2. Kepemimpinan Strategis

Kemampuan kepemimpinan ini salah satunya ditunjukkan melalui keberhasilan mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Adapun capaian terhadap rencana perubahan yang dilaksanakan adalah tersusunnya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota yang telah di harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.

Gambar 2.9
Pembahasan Internal dan Pemetaan Isu Strategis



Gambar 2.10
Pembahasan dan Pendalaman Substansi Permendagri tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota



Gambar 2.11
Harmonisasi dan Finalisasi Permendagri tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota



2.4. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

2.4.1. Ukuran Keberhasilan

Ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan proyek perubahan meliputi:

- Komitmen bersama untuk menyelesaikan dan melaksanakan proyek perubahan pada jajaran Pemerintah, Pemerintah Daerah dan DPRD.
- Tercapainya ketepatan waktu dan substansi setiap tahapan kegiatan sesuai dengan target yang direncanakan;
- Tercapainya target jangka pendek rancangan proyek perubahan ini.

2.4.2. Faktor Keberhasilan

- **Tim Kerja yang solid** dan memiliki semangat untuk memberikan nilai tambah dalam berkinerja dan menghasilkan output;
- Kemampuan **membangun jejaring** antar pihak yang berkepentingan dan yang dapat memberikan kontribusi pemikiran produktif.
- Memiliki **persepsi yang sama** untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah

khususnya di masa transisi menjelang pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024.

- **Komitmen** untuk dapat menghasilkan sebuah Permendagri sebagai pedoman teknis mekanisme rekrutmen pejabat kepala daerah termasuk di dalamnya mekanisme pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi, pelaksanaan kewajiban, ketentuan larangan, hak keuangan dan protokoler, serta sanksi administratif.

2.5. PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

2.5.1. Identifikasi Potensi Pengembangan Diri

Terdapat 3 (tiga) aspek untuk mengidentifikasi pengembangan potensi diri sebagai berikut:

- **Aspek Integritas**
Berorientasi pada kemampuan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, komitmen, kedisiplinan, kejujuran, konsistensi, pengambilan keputusan dilematis.
- **Aspek Kerjasama**
Membangun pola hubungan kerja yang efektif dan efisien pada setiap bentuk kerjasama, baik kerjasama internal, kerjasama eksternal, komunikasi efektif, fleksibilitas, dan komitmen kuat dalam tim.
- **Aspek Mengelola Perubahan**
Berorientasi pelayanan, adaptif, inisiatif, pengembangan diri dan orang lain, serta orientasi pada hasil.

2.5.2. Pengembangan Potensi Diri

- **Aspek Integritas**
 - Memaknai integritas sebagai komitmen dan loyalitas, dengan memperhatikan arahan pimpinan dan kesepakatan bersama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai visi misi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
 - Memaknai integritas sebagai tanggung jawab, bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, memenuhi penyampaian laporan sebagai hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan, untuk

selanjutnya tetap dalam pola mentoring, untuk mendapatkan arahan dan binaan dari pimpinan.

- Memacu diri untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi menjadi lebih baik lagi dengan membiasakan diri dalam menjaga perilaku sehingga lebih disiplin dalam mentaati segala peraturan yang berlaku, dalam upaya menguatkan profesionalisme.

- Aspek Kerjasama
 - Meningkatkan kemampuan berkomunikasi, berkoordinasi dan berinteraksi dengan pihak internal Ditjen Otonomi Daerah, maupun pihak eksternal Ditjen Otonomi Daerah, termasuk antar Kementerian/Lembaga terkait melalui kegiatan-kegiatan yang membangun keselarasan dan sinergitas kerja untuk menjamin implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan.
 - Memberikan ruang bagi rekan kerja di setiap tingkatan dalam menyampaikan pendapat dan pemikirannya dalam bersama-sama mengatasi kendala/hambatan untuk mendapatkan solusi penanganannya dan mengetahui hal-hal yang dibutuhkan oleh rekan kerja di setiap tingkatan untuk memenuhi komitmen.
 - Meningkatkan kemampuan mengkoordinasikan hubungan antar Kementerian/Lembaga dengan menyampaikan, menggali, menerima, serta mendistribusikan informasi dengan cara menjadi koordinator di dalam FGD, Workshop atau Rapat Koordinasi sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi.

- Aspek Mengelola Perubahan
 - Meningkatkan kemampuan untuk menjadi pemimpin yang berorientasi pelayanan dengan cara selalu mengevaluasi output dan outcome dari semua kegiatan tugas pokok dan fungsi sehingga bermanfaat bagi para pihak terkait.
 - Mengembangkan sensitivitas terhadap peluang serta keinginan untuk pengembangan kompetensi baik untuk diri sendiri maupun

staf dengan cara membuat Tim dalam pelaksanaan tugas sesuai Tugas Pokok dan Fungsi.

- Penerapan konsekuensi atas kinerja yang buruk dan dukungan atas sikap dan hasil yang positif dari anggota tim/bawasan.
- Membangun profesionalisme untuk menciptakan struktur manajemen yang efektif.

BAB III PENUTUP

3.1. Kesimpulan

- Desain keserentakan pemilihan dilaksanakan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi menjadi kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) bagi Pemerintah dan DPR dengan memepertimbangkan aspek implikasinya untuk mewujudkan Pemilihan yang berkualitas. Di samping itu juga dimaksudkan untuk mengefisienkan biaya dan waktu serta upaya meminimalkan kemungkinan potensi konflik serta mensinergikan kebijakan pemerintahan dan pembangunan di Pusat dengan daerah.
- Keberadaan Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merupakan bagian dari “Ketentuan Peralihan” sehingga berlakunya ketentuan peralihan tidak untuk selamanya namun bersifat transisional atau sementara dan sekali saja serta untuk memberi perlindungan hukum bagi pihak yang terdampak karena berlakunya kebijakan hukum pilkada serentak nasional tahun 2024.
- Pengaturan terkait pengangkatan pejabat bukanlah ruang yang hampa regulasi karena terdapat beberapa regulasi utama yang menjadi pedoman yaitu UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 10 Tahun 2016, PP No. 6 Tahun 2005, PP No. 49 Tahun 2008 dan Perpres No. 16 Tahun 2016. Namun demikian dalam upaya membuka ruang demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas yang lebih luas sebagaimana **saran pada pertimbangan hukum** (bukan amar Putusan) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XIX/2021 dan Putusan MK No. 15/PUU-XXI/2022, dipandang perlu untuk menyusun kodifikasi regulasi yang sifatnya teknis operasional dalam bentuk Permendagri yang di dalamnya memuat pengaturan proses rekrutmen, persyaratan, pengusulan, dan pelantikan Pejabat Kepala Daerah. Termasuk mekanisme pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi, kewajiban, larangan, hak keuangan, hak protokoler, dan sanksi administrasi yang melingkupi pelaksanaan tugas Pejabat Kepala Daerah.

- Pengangkatan pejabat kepala daerah adalah penugasan bagi ASN yang memenuhi syarat dan kriteria. Termasuk di dalamnya mekanisme rekrutmen dan penetapan, kriteria persyaratan, proses laporan, serta evaluasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditugaskan menjadi Pj. kepala daerah. Dengan demikian ruang lingkupnya berada pada ranah Pemerintah untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 4 UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yakni Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dan bertanggungjawab akhir terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di Pusat dan Daerah. Penetapan Pejabat Kepala Daerah tersebut tentu sangat **berbeda dengan kepala daerah yang menjabat melalui mekanisme pemilihan**, dimana ruang lingkup pengaturan/regulasinya dan aktor yang terlibat di dalamnya juga beragam.

3.2. *Lesson Learn*

Pembelajaran yang diperoleh selama Diklat PKN-2 antara lain:

- Mampu berfikir kreatif dan inovatif untuk memperoleh solusi dari setiap permasalahan. Pemimpin harus memiliki jiwa kreatif dan inovatif untuk responsif dalam mencari solusi dari setiap permasalahan yang ada dan keluar dari zona nyaman yang ada untuk memperoleh pandangan terhadap suatu permasalahan yang berbeda untuk menghasilkan solusi yang tidak “business as usual” sehingga hasilnya pun akan “biasa-biasa saja”.
- Meningkatkan kemampuan strategi marketing berdasarkan hasil analisa kondisi dan inovasi solusi yang ada. Diantaranya pengembangan kemampuan komunikasi yang efektif untuk setiap kategori stakeholder sehingga tujuan dari proyek perubahan dapat tercapai dengan baik. Kemampuan komunikasi ini sangat bermanfaat dalam membangun jejaring dengan berbagai stakeholder untuk mendukung proyek perubahan pada khususnya dan kebijakan Pemerintah pada umumnya.
- Senantiasa menghargai setiap proses yang dijalani dalam membuat sebuah terobosan ataupun mendesain kebijakan. Hal ini secara signifikan

memberi pengaruh pada pembentukan karakter aparatur sipil negaradalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

3.3. Rekomendasi

Untuk mengawal keberlanjutan Proyek Perubahan ini sehingga mencapai hasil dan tujuan secara berkelanjutan pada tahap Jangka Menengah maupun Jangka Panjang, maka dibutuhkan **komitmen yang kuat** dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat, antara lain unsur internal Kemendagri, unsur Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, DPRD, akademisi, dan *civil society*.

Disamping itu juga pelaksanaan **monitoring dan evaluasi** terhadap implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota perlu dilakukan secara berkesinambungan di setiap tingkatan pemerintahan. Hal ini penting dilakukan untuk menjamin pelaksanaan sesuai dengan pengaturannya serta sebagai kontrol terkait relevansi substansi dari permendagri tersebut dengan dinamika yang berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang,
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota,
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri,
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri,
- Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021,
- Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022.

LAMPIRAN

**PEMETAAN ISU STRATEGIS &
PENYUSUNAN DRAF AWAL
PERMENDAGRI TENTANG PENJABAT
GUBERNUR, PENJABAT BUPATI, DAN
PENJABAT WALIKOTA**

**FOTO PEMETAAN ISU STRATEGIS & PENYUSUNAN DRAF AWAL
PERMENDAGRI TENTANG PENJABAT GUBERNUR, PENJABAT BUPATI, DAN
PENJABAT WALIKOTA**
(Tim Kerja, Pakar, dan Perludem)



NOTULENSI FOCUS GROUP DISCUSSION PEMETAAN ISU STRATEGIS BERSAMA PAKAR

Tanggal 3 Oktober 2022
Pukul: 08.30 – selesai
Hotel Merlyn Park Jakarta Pusat

Nama/Komponen	PERNYATAAN
Sesditjen Otda	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa telah ditetapkan 48 Penjabat baik Gubernur/Bupati/Walikota. - Tujuan diskusi ini yaitu untuk mendapatkan tafsiran hukum terkait penunjukan penjabat. - Masukan-masukan terkait substansi yang akan dimasukkan kedalam petunjuk teknis terkait pengangkatan penjabat.
Karo Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Diskusi pada pagi ini bertujuan untuk mendengarkan/mendapatkan pandangan para ahli terkait tafsir hukum dalam pengangkatan penjabat. - Bagaimana pemaknaan terkait putusan MK dalam hal prinsip demokratis, akuntabel dan transparan kaitannya dimasukkan dalam petunjuk teknis yang sedang disiapkan oleh Kemendagri.
Dir. FKDH & DPRD	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah pada saat ini sedang menerbitkan beberapa SK/Kepres, pertanyaan sangat ramai tentang mekanisme, tentang cara, sangat ramai di media. Dalam menerbitkan SK tersebut, ada beberapa norma yang kita lihat, yang pertama Pasal 101 ada pemerintah untuk menugaskan pejabat JPT Pratama dan JPT Madya, ada organik ASN untuk menjadi Pj. - Dalam UU 23/2014 ditegaskan presiden menjadi penanggungjawab akhir dan dalam UUD presiden sebagai pemegang pemerintahan. Sehingga menjadi domain pemerintah yang menugaskan ASN untuk menjadi Pj Gubernur, Walikota dan Bupati. - Pasal 174, dalam ketentuan peralihan dimulai dari Pasal 173 dst diatur dalam bab yang sama untuk transisi menuju tahun 2024. - Pasal 174 apabila kedua pasangan kepala daerah kosong, penunjukkan melalui DPRD. - Dalam regulasi pilkada sudah menceritakan mekanisme langsung melalui KPU. - Dalam Pasal 174 ayat (7) UU 10/2016 ada semacam norma extra ordinary penunjukkan Pj oleh mekanis. - Di ayat 7 jika masa jabatan kurang dari 18 bulan, tidak dilakukan pengisian, tetapi memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk penunjukkan penugasan untuk kekosongan kurang dari 18 bulan. - Kita coba terapkan juga dalam Pasal 201 karena berakhir, karena jika melihat jika mengisi kekosongan itu tidak akan efektif, maka di <i>take over</i> oleh pemerintah, disitulah terdapat penugasan dari JPT Madya dan JPT Pratama. - Diregulasi kita telah diatur syarat2 dalam PP 6/2005. - Perlu pandangan apakah perlu aturan detail, karena di beberapa peraturan sudah diatur secara detil, bagaimana mekanisme penunjukkan, bagaimana persyaratan untuk JPT Madya dan JPT Pratama.

Nama/Komponen	PERNYATAAN
	<ul style="list-style-type: none"> - Apabila jika ingin ada pandangan, dalam putusan MK untuk menjadi pertimbangan dan jika kita ingin menindaklanjuti aturan main, tentu pada pertemuan ini adalah untuk menindaklanjuti putusan MK tersebut. - Apakah perlu pengaturan mekanisme mengenai penugasan, karena penugasan dan <i>elected</i> adalah berbeda, harus ada pembeda untuk menjalankan pasal 201 tersebut.
Karo Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Telah kita simak sebagai pengantar substansi dari Pak Direktur FKDH dan DPRD. - Kita dengarkan pandangan ahli, dari pak Rully dulu kemudian Pak Fahri, lalu kemudian kita diskusi.
Muhammad Rullyandi, SH., MH	<ul style="list-style-type: none"> - Memang permasalahan ini menarik juga, setelah mempelajari dari sudut pandang ketatanegaraan, pertama pengisian jabatan bukan berarti bersifat tunggal, berlaku secara kontemporer. Pengisian jabatan dalam proses penyelenggaraan administrasi birokrasi dalam rangka <i>good governance</i>. - Filosofi ini dibangun dalam UU Pilkada, untuk pengisian jabatan, untuk pengisian pejabat tertentu, yang artinya ada syarat, yang tidak semua warga negara mempunyai, termasuk hak yang dibatasi, salah satunya pengisian jabatan melalui penunjukan. - Ini sudah menunjukkan uu kita menganut prinsip2 dasar yang demokratis. - MK tidak menyebutkan bagaimana model pemilihan KDH, termasuk dengan kekosongan jabatan, artinya sudah ada UU organiknya. - Pertanyaannya selanjutnya instrument itu bersifat demokratis atau tidak demokratis, ini sudah tertuang dalam suatu yang namanya syarat2 utk menjadi pimpinan tinggi pratama dan madya. - Disamping itu keputusan dari pengangkatan jika tidak sesuai dengan syarat, misalnya main tunjuk aja, akan dilakukan fungsi pengawasan di Pengadilan TUN, jika tidak demokratis kenapa dibawa ke ombudsman kenapa tidak ke PTUN. - Pasal 201 UU 10/2016 sudah menunjukkan penunjukan pejabat sudah demokratis, tidak bisa diserahkan ke masyarakat sipil, karena ini termasuk dalam <i>good governance</i>, boleh PNS tetapi ada syarat lagi yang menentukan. - Karena penunjukan dinas ini adalah dalam konteks demokratis yang bagian dari <i>good governance</i>. - Pasal 8 ayat (1) UU 30/2014, ini sdh masuk dalam system pemerintahan. - Suatu system akan diuji jika sudah ada putusan PTUN, ada system pemerintahan tidak sesuai itu biasa digugat. - Syarat-syarat untuk memenuhi kualifikasi sudah ada di peraturan pelaksana. - Putusan MK harus dibaca secara komprehensif. - MK tidak bisa masuk dalam ranah peraturan pelaksana. - Jika kita hubungkan dengan amar putusan MK, karena yang diumumkan adalah amar putusan, tidak ada sejarahnya menjalankan pertimbangan hukum tetapi amar putusan. - Saya melihat pada poin pertimbangan MK sudah terakomodir sifat demokratis UUD, PP 6/2005 masih masuk dalam dictum mengingat,

Nama/Komponen	PERNYATAAN
	<p>sebagai dasar lahirnya, salah satunya mencantumkan Pasal 18 ayat (4) UUD 45, MK memasukkan konsepsi fundamental dalam sisi demokratis, MK memasukkan untuk menghindari kekosongan hukum.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 18 ayat (4) sudah didelegasikan ke uu dibawahnya, jika pasal 174 ayat 7 tidak dibatalkan maka Menteri mempunyai kewenangan, karena ada syarat dan kontrol untuk menjalan kewenangan tersebut. - Kewenangan itu harus diuji, pengujian dalam rangka demokrasi, setiap warga negara boleh menilai, artinya kontrol peradilan dalam mekanisme demokrasi, demokrasi harus dikontrol dalam monokrasi. - Ada hal-hal yang kita yakinkan kita masih dalam batas koridor. - Ada 2 yang diuji, yang pertama..... dan kedua asas hukum peraturan perundang-undangan. - Untuk TNI/Polri jika ingin menduduki jabatan sipil harus mengundurkan diri - Jabatan sipil artina setiapwarga negara bias, itu merupakan jabatan yan bias diduduki oleh jabatan sipil. - TIN/Polri juga memberikan Batasan jabatan sipil apa saja yg diperbolehkan, spt di menkopolkam - Maka sebenarnya dibahas di MK, kenyataanya MK tidak menyatakan demikian, tidak ada kata melarang - Saya melihat kesesuaia MK dalam putusan 15 dan 67 sdh ada kesesuaian, jika adauu yang jadul tapi ternuaya existing. Dalam Pasal 148 UU 23 sdh diatur. Contohnya dalam UU Otsus papua, untuk pemekaran yang sebenarnya sudah diaur ddalam UU 23. Ini harus kita pahami dalam perautran perundang2anada hukum backward looking dan hukum yang forward looking.
Karo Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa konteks demokrasi telah dimasukkan dalam petunjuk teknis. - Terkait jabatan TNI/Polri telah di batasi dalam pemenuhan jabatan2 Sipil.
Fachri Bachmid, SH., MH	<ul style="list-style-type: none"> - Saya mencoba menlaah permasalahan secara proporsional, bahwa ternyata masih banyak untuk pengisian penjabat sehingga menjadi penting untuk dicermati. - Bahwa saya setuju dengan pendapat pak Dir. FKDH terkait pengisian penjabat berdasar pada UU 10 Tahun 2016. - Untuk menanggapi permasalahan ini, saya menggunakan 2 teori yaitu teori Antivactum dan Costvactum. - Untuk teori antivactum (sebelum putusan) bahwa langkah pengangkatan penjabat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. - Costvactum (setelah putusan itu ada) esensi masalah dalam putusan yaitu: 1. masalah pengisian penjabat merujuk pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, bahwa pengisian kekosongan penjabat mendekati prinsip2 demokratis. - Ternyata MK menegaskan bahawa kekosongan terjadi dikarenakan 2 hal yaitu: kekosongan by aciden dan kekosongan yang direncanakan, bahwa dikarenakan pertimbangan MK kekosongan penjabat yang terjadi karena direncanakan maka pengisian kekosongannya harus mendekati prinsip-prinsip demokrasi. - Agar memenuhi prinsip-prinsip partisipasi public bahwa harus menginformasikan calon-calon yang di angkat menjadi penjabat.

Nama/Komponen	PERNYATAAN
	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam putusan MK saya membaca dalam penunjukan pejabat dalam diktum pemerintah/kemendagri bahwa kewenangan pejabat hampir sama namun tetap berdasarkan persetujuan kemendagri, dan terkait hal ini saya berpendapat harus dimasukkan ke dalam aturan agar mendapat payung hukumnya agar menjadi dasar rujukan. - Terdapat ketakutan dimasyarakat bahwa yaitu masa pejabat yang relatif panjang dan waktunya yang berdekatan dengan kontestasi pemilu sehingga memunculkan kecurigaan-kecurigaan, dengan solusi menurut saya menetapkan Batasan-batasan kewenangan pejabat dan di informasikan ke public. - Hal ini menjadi heboh dikarenakan putusan MK apabila tidak ada putusan MK maka masyarakat akan menerima saja dan telah lazim dilakukan dalam pengisian pejabat-pejabat sebelumnya. - Untuk menetralsir tensi maka perlu memikirkan suatu kodifikasi regulasi khusus agar sesuai dengan putusan MK. - Pasal 47 menyatakan putusan itu bersamaan antara pertimbangan dan amar sehingga tidak dapat dipisahkan.
Karo Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Menarik untuk disimak terkait pandangan Pak Fachri dikarenakan pengisian pejabat mendapat banyak respon dari kelompok-kelompok kepentingan. - Bahwa pengisian pejabat merupakan extra ordinary yang dimiliki kemendagri yang telah diamanatkan oleh UU. - Perlu suatu kodefikasi relugasi yang berbentuk Permendagri dengan mengakomodir regulasi yang telah ada seperti UU ASN, UU 10/2016 dll. - Ruang lingkup juga kewengan2 pejabat dapat di masukkan ke dalam permendagri. - Perlu hal-hal yang dipertajam oleh pak kapuspen.
Kapuspen	<ul style="list-style-type: none"> - Saya senang sekali pagi hari ini bisa mendengarkan langsung point-point yang bapak sampaikan berdua. - Lebih penekanan pada apa yang dilaksanakan oleh kemendagri telah sesuai dengan jalurnya, dari aspek hukum ketatanegaraan. - Bahwa pandangan bapak fachri terkait demoratisasi yang didasarkan pada pasal 18 ayat 4 UUD 1945. - Untuk Pak Rully, bagaimana kita menuangkannya di dalam permendagri sehingga didalam permendagri menjadi kelihatan bahwa penunjukan pejabat ini menjadi ranahnya pemerintah. - Bahwa saya telah tegaskan bahwa pengisian pejabat ini merupakan penunjukan dan penugasan namun banyak pihak2 yang tidak menerima. - Kita perlu menuangkannya dengan tepat sehingga dapat dipahami semua pihak - Untuk pak fachri, bagaimana mendaratkan prinsip2 demokratisasi dan akuntabilitas sehingga mendapatkan rumusan yang tepat dan dapat dituangkan secara eksplisit di dalam permendagri. - Apa dampak apabila hal2 ini kita buka sesuai dengan prinsip2 demokratis.
Sesditjen Otda	<ul style="list-style-type: none"> - Fakta yang kita hadapai bahwa Kemendagri telah menetapkan 48 pejabat, bahwa pengangkatan pejabat ini merupakan aktifitas yg telah terjadi dari dulu.

Nama/Komponen	PERNYATAAN
	<ul style="list-style-type: none"> - Saya melihat dari pendapat ahli bahwa saya melihat adanya perbedaan namun masih tetap dapat kita satukan. - Bahwa kita melihat putusan MK tidak dapat terpisah antara amar dengan putusan - Saya menganggap bahwa sebaiknya seperti itu saja, dan arahan pimpinan agar kita membuat petunjuk pelaksanaan. - Bahwa kekosongan itu terjadi karena 2 hal yaitu by aciden dan direncanakan dan dikarenakan kekosongan jabatan ini direncanakan maka pengisiannya harus direncanakan juga dengan memasukkan prinsip2 demokrasi, akuntabel dll. - Prinsip-prinsip demokrasi apa yang harus kita masukkan dalam hal ini dikarenakan pengisian penjabat merukan ranah administarasi dikarenakan bukan merupakan pemilihan. - Bagaimana kita memasukkan prinsip2 demokrasi dalam ranah administrasi? - Apakah harus diumumkan dengan pertimbangan akan memunculkan kekisruhan? - Bahwa ada hak2 demokarasi masyarakat yang mungkin kita pangkas namun memunuhi hak2 demokarasi masyarakat yang lain. - Bahwa saya berfikir bagus dalam penunjukan penjabat karena akan mengembalikan jalannya pemerintahan ke jalurnya. - Bahwa banyak sekarang bupati sebelum berhenti mereka mengganti pejabat. - Bahwa kira2 masa depan kita ini seperti apa yang harus kita siapkan, karen kita juga telah mempersiapkan petunjuk teknis. - Terkait adanya amar putusan MK dengan meminta adanya petunjuk pelaksana bahwa hal itu juga telah menjadi perhatian pimpinan.
<p>Fachri Bachmid, SH., MH</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, saya ingin menyampaikan bahwa kita tidak perlu membuat dalam nomenklatur juklak dan juknis namun langsung dalam bentuk permendagri. - Bahwa dalam putusan Mk dikatakan peraturan khusus sehingga dapat di buat dalam bentuk permendagri. - Prinsip demokrati secara terminology dapat disampaikan secara langsung dan tidak langsung. - UU 10/2016 telah menetapkan limitasi kriteria penjabat dan dalam putusan MK kembali dikuatkan. - Mahkamah memberikan pemaknaan bahwa ini pengakhiran masa jabatan yang direncanakan sehingga ini dianggap pembatasan yang direncanakan. - Masa tugas penjabat cukup lama sampai tahun 2024 sehingga MK berpendapat bahwa kewenangan tidak dibatasi agar tidak menghambat jalannya pemerintahan. - Pelaksanaan prinsip demoktratis bisa kita ambil contoh dalam pengangkatan panglima bahwa calon panglima ditunjuk Presiden, dan DPR melakukan uji kelayakan dan tahapan-tahapan itu juga merupakan prinsip demokratis. - Menurut saya cukup bersurat kepada DPRD untuk melakukan semacam tanya jawab terkait calon penjabat.

Nama/Komponen	PERNYATAAN
	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa penunjukan pejabat merupakan kewenangan pemerintah dan menurut saya dapat di buka kepada DPRD terkait calon pejabat untuk memenuhi prinsip keterbukaan. - Dibuat batas waktu terkait tindaklanjut DPRD dan apabila melewati waktunya dapat diambil alih oleh kemendagri.
Muhammad Rullyandi, SH., MH	<ul style="list-style-type: none"> - Saya menilai kita masuk pada perdebatan yang lebih fundamental ada hak dan kewenangan yang harus kita tentukan dimana posisinya. - Bahwa kita perlu pisahkan mana yang menjadi ranah pemerintahan yang menjadi kewenangan prerogatif. - Tidak mungkin putusan gubernur membutuhkan persetujuan terlebih dahulu, dikarenakan dalam prinsip-prinsip good governance mengharuskan efisiensi dan efektivitas birokrasi. - Tidak ada kesan unifikasi yang sifatnya absolut, semua tergantung pada hukum ketatanegaraan kita. - Sesuai Pasal 174 ayat (7) bahwa presiden menetapkan pejabat gubernur dan mendagri menetapkan pejabat bupati/walikota meruakan dasar hukum dan hak prerogatif. - Indirect conform sudah ada dalam hukum ketatanegaraan sehingga tidak perlu untuk dibuatkan petunjuk teknis. - Selama Pasal 174 ayat (7) masih berlakuk maka itu merupaka dasar kewenagan pemerintah dalam pengisian pejabat. - Bahwa dalam penyusunan peraturan baru bahwa menurut saya lebih kepada menyesuaikan dan penyempurnaan substansi tanpa harus memunculkan norma-norma baru, karena apabila harus dibuat peraturan baru maka akan membutuhkan waktu yang panjang dan bertentangan dengan prinsip good governance. - Bahwa dalam penyusunan permendagri menurut saya harus lebih pada penyempurnaan dan berdasarkan rujukan-rujukan peraturan yang ada.
Karo Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat dua pendapat yang berbeda dari kedua ahli yakni dari sudut pandang pendekatan kehati2an dan pendekatan pada keberanian. - Bahwa kedua pandangan telah berdasarkan pada sisi yuridis, sosialis dan historis. - Terdapat satu hal yg mengganjal bahwa kewenangan penunjukan pejabat gubernur yang menjadi kewenangan presiden apakah mendagri dapat mengatur ranah tersebut?
Dir. FKDH dan DPRD	<ul style="list-style-type: none"> - Kita memang telah menyiapkan 2 kondisi eksisting yg sedang terjadi. - Bahwa benar pendapat pak fachri sesuai dengan dekatnya kontestasi pemilu. - Pandangan pak benny perlu ditambahkan dalam menimbang terkait otoritasnya untuk menjadi penegasan.
Ganda Surya Satya	<ul style="list-style-type: none"> - Terkait rumusan atau bentuk hukum saya setuju bahwa bentuknya permendagri. - Ada beberapa hal terkait substansi bahwa kita ambil saja dari peraturan yang ada, namun kita juga liat keberlakuan empiris dan keberlakuan normatifnya sehingga tidak terjadi permasalahan kedepan. - Hal2 yang berkaitan dengan ruang lingkup untuk mengisi kekosongan hukum kita juga harus melihat bahwa rentang masa jabatan pejabat

Nama/Komponen	PERNYATAAN
	<p>cukup lama apakah pejabat dapat mengambil putusan-putusan yg bersifat strategis.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana system pengawasan evaluasi yang berjenjang sehingga kemendagri dapat melakukan pengawasan secara menyeluruh.
Kabag PUU OTDA	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa ketika usulan pejabat pada dahulu hanya berdasarkan usulan gubernur, dan pada saat ini ada campu tangan pemerintah. - Apakah terkait kata “dapat” usulan DPRD perlu untuk berdasarkan usulan gubernur atau dapat langsung disampaikan ke Kemendagri.
Muhammad Rullyandi, SH., MH	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa kewenangan pejabat sama dengan kewenangan kepala daerah definitif yang juga dikuatkan oleh putusan MK. - Bahwa permasalahan dalam penunjukan gubernur merupakan kewenangan tunggal pemerintah sehingga tidak perlu lagi mekanisme-mekanisme penjaringan dikarenakan akan memperpanjang birokrasi.
Fachri Bachmid, SH., MH	<ul style="list-style-type: none"> - Saya setuju pada Pasal 6 dan 7 UU 23 tahun 2014. - Pasca putusan MK maka perlu dilakukan langkah2 persiapan, apakah melaksanakan putusan MK atau mengabaikan putusan MK. - Bahwa penunjukan pejabat adalah kewenangan mutlak pemerintah namun menurut saya kita perlu menyiapkan aksesoris demokratisnya. - Terkait 101 pejabat kedepannya kita jangan sampai dinilai melakukan pembangkangan putusan dan harus menerapkan prinsip kehati-hatian. - Mengenai kewenangan tetap ada pada pemerintah yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bahwa menurut saya jika kita membuka sedikit prinsip demokratis bahwa tidak akan mengurangi kewenangan pemerintah. - Masalah apakah perpres atau permendagri? menurut saya jalan tengah yg tidak beresiko yaitu bentuk perpres karena bentuknya yang fleksibel dalam memenuhi kebutuhan hukum. - Terkait muatan2 substansinya perlu di pertimbangkan seperti yang telah saya sampaikan apakah perlu melibatkan masyarakat atau hanya melibatkan DPRD.
Karo Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Inti diskusi kita telah disampaikan dalam diskusi tadi terkait dengan dasar hukum, dan posisi kemendagri dalam penunjukan pejabat. - Bahwa terdapat masukan terkait penunjukan JPT Pratama yang merupakan kewenangan Mendagri dan JPT Madya yg merupakan kewenangan presiden maka entitas peraturannya dalam bentuk Perpres. - Bahwa terkait peraturan yang telah disiapkan mendagri yaitu dalam bentuk permendagri dan saat ini masih membutuhkan penyempurnaan2.
Sesditjen Otda	<ul style="list-style-type: none"> - Pada saat saya menjadi Pjs dikarenakan by aciden bahwa pejabat terdahulu banyak muderatnya. - Saya melihat bahwa kedepannya akan banyak terjadi hal-hal seperti ini sehingga menurut saya perlu untuk Mendagri saja yang menetapkan. - Yang menjadi kesulitan apabila kita dalam perspektif pemerintahan memilih orang tertentu yang akan ditunjuk maka akan mendapatkan perdebatan. - Terlebih lagi apabila calon yang ditunjuk tidak berkompeten dan berkinerja yang buruk. - Bahwa dalam penunjukan pejabat ini diharapkan hal2 yang kurang dari pimpinan yang dipilih secara demokratis dapat diperbaiki.

Nama/Komponen	PERNYATAAN
Fachri Bachmid, SH., MH	<ul style="list-style-type: none"> - Sepanjang mengenai kewenangan merupakan bentuk sporting system saja semisal tracking dari KPK, PPATK dll. - Secara teknisnya kita kembali pada UU 10/2016 yang merupakan hal itu kewenangan presiden dan Mendagri apabila terjadinya kekosongan kepala daerah. - Bahwa masih terdapat ketidaseragaman tafsir terhadap ketentuan2 yang telah ada. - Sepanjang menyangkut pranata demoktaris saja menurut saya dapat di buka sedikit keterbukaan dan tinggal merumuskan yang lebih baik. - Terkait frasa persetujuan menurut saya perlu disesuaikan menjadi frasa disampaikan agar tidak bertentangan dengan uu pemerintahan daerah
Karo Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa terkait pandangan para ahli perlu di poles lebih lanjut agar dapat disampaikan kepada pimpinan agar dapat menjadi putusan dari pimpinan.

POKOK-POKOK PIKIRAN

RANCANGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENJABAT GUBERNUR, PENJABAT BUPATI, DAN PENJABAT WALI KOTA

A. LATAR BELAKANG

1. Untuk menjamin kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik di daerah, pada daerah yang mengalami kekosongan jabatan gubernur, bupati dan wali kota perlu diangkat pejabat gubernur yang berasal dari jabatan tinggi madya serta pejabat bupati dan pejabat wali kota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama.
2. Untuk menindaklanjuti pertimbangan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022, yang menyatakan perlu menjadi pertimbangan dan perhatian Pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sehingga mekanisme penunjukan Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Wali kota dapat berlangsung terbuka, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022 untuk menetapkan peraturan pelaksana mengenai Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati dan Pejabat Wali Kota.

2. Tujuan

Untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, Pemerintah menunjuk Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota untuk

memimpin penyelenggaraan pemerintahan di daerah sampai dengan dilantiknya gubernur dan/atau wakil gubernur, bupati dan/atau wakil bupati, wali kota dan/atau wakil wali kota definitif

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 534).

D. MATERI YANG AKAN DIATUR

1. Persyaratan, Pengusulan, Pembahasan dan Pelantikan:
 - a. Persyaratan Pj Gubernur, Pj Bupati dan Pj Wali Kota;

- b. Pengusulan, Pembahasan dan Pelantikan Pj Gubernur;
 - c. Pengusulan, Pembahasan dan Pelantikan Pj Bupati dan Pj Wali Kota.
2. Tugas, Wewenang, Kewajiban, Larangan, Serta Hak Keuangan dan Hak Protokoler;
 3. Sanksi Administrasi;
 4. Pembinaan dan Pengawasan; dan
 5. Pelaporan dan Evaluasi.

E. KETERKAITAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LAIN

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penjabat Sekretaris Daerah.

HASIL PEMBAHASAN 1

Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri
tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan
Penjabat Walikota

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENJABAT GUBERNUR, PENJABAT BUPATI, DAN PENJABAT WALI KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik di daerah, pada daerah yang mengalami kekosongan jabatan Gubernur, bupati, dan wali kota perlu diangkat pejabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya dan pejabat bupati/wali kota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama;
- b. bahwa pengangkatan pejabat Gubernur, pejabat bupati, dan pejabat wali kota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk menghasilkan pejabat Gubernur, pejabat bupati, dan pejabat wali kota yang kompeten, netral, dan berintegritas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai pelaksanaan ketentuan Pasal 201 ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 534);

7. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENJABAT GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Penjabat Gubernur yang selanjutnya disebut Pj Gubernur adalah aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya yang ditetapkan oleh Presiden, untuk melaksanakan tugas dan wewenang gubernur karena terdapat kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur.
6. Penjabat Bupati atau Wali kota yang selanjutnya disebut Pj Bupati dan Wali kota adalah aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama yang ditetapkan oleh Menteri, untuk melaksanakan tugas dan wewenang bupati dan wali kota karena terdapat kekosongan jabatan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota.
7. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang selanjutnya disebut JPT Madya adalah sekelompok jabatan tinggi madya pada instansi Pemerintah.
8. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disebut JPT Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi Pratama pada instansi Pemerintah.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
10. Hari adalah hari kerja.

TATA CARA, TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN, LARANGAN, SERTA HAK KEUANGAN DAN HAK PROTOKOLER

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, Pemerintah menunjuk Pj Gubernur, Pj Bupati dan Pj Wali kota untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di daerah sampai dengan dilantiknya gubernur dan/atau wakil gubernur, bupati dan/atau wakil bupati, wali kota dan/atau wakil wali kota definitif.

Bagian Kedua

Tata Cara

Pasal 3

Pengangkatan Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) apabila terdapat kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023.

Pasal 4

- (1) Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali kota yang diangkat dari pegawai negeri sipil dengan memenuhi persyaratan:

- a. mempunyai pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang dibuktikan dengan riwayat jabatan;
 - b. menduduki JPT madya di lingkungan pemerintah pusat atau di lingkungan pemerintah daerah bagi calon penjabat gubernur dan menduduki JPT pratama di lingkungan pemerintah pusat atau di lingkungan pemerintah daerah bagi calon penjabat bupati/wali kota;
 - c. sasaran kinerja pegawai selama 3 (tiga) tahun terakhir paling sedikit mempunyai nilai baik;
- (2) Pj Gubernur, Bupati, dan Wali kota yang diangkat dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan memenuhi persyaratan:
- a. mempunyai pengalaman bekerjasama dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang dibuktikan dengan riwayat kerja;
 - b. menduduki JPT Madya di lingkungan pemerintah pusat atau di lingkungan pemerintah daerah bagi calon Pj Gubernur dan menduduki JPT Pratama di lingkungan pemerintah pusat atau di lingkungan pemerintah daerah bagi calon Pj Bupati dan Pj Wali kota; dan
 - c. Penilaian kinerja dari atasan dan tim penilai kinerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali kota, juga memenuhi persyaratan:
- a. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan rumah sakit pemerintah.

Pasal 5

- (1) Menteri dan menteri/LPNK mengusulkan 3 (tiga) orang calon Pj gubernur yang memenuhi persyaratan Pj Gubernur kepada Menteri.
- (2) Ketua DPRD provinsi mengusulkan 3 (tiga) orang calon Pj Gubernur yang memenuhi persyaratan Pj Gubernur kepada Menteri.

Alt.

DPRD melalui ketua DPRD provinsi mengusulkan 3 (tiga) orang calon Pj Gubernur yang memenuhi persyaratan Pj Gubernur.

- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berasal dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (4) Menteri dalam melakukan pembahasan penjaringan nama calon sesuai usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan:
 - a. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - b. Badan Kepegawaian Negara;
 - c. Sekretariat Negara;
 - d. Sekretariat Kabinet;
 - e. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Badan Intelijen Negara;
 - g. Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - h. PPATK; dan/atau
 - i. KASN.

- (5) Menteri menyampaikan 3 (tiga) nama usulan calon Pj Gubernur kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk mendapatkan penetapan.
- (6) Pengangkatan Pj Gubernur ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 6

- (1) Aparatur sipil negara yang diangkat menjadi Pj Gubernur, tetap menduduki JPT Madya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Pj Gubernur bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri.
- (3) JPT Madya yang pejabatnya diangkat menjadi Pj Gubernur, jabatannya dapat diisi dengan pelaksana harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Masa jabatan Pj Gubernur paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa jabatan Pj Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun. dengan orang yang sama atau berbeda.
- (3) Pj Gubernur masa jabatannya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikut dengan orang yang sama/berbeda.
- (4) Masa jabatan 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan apabila :
 - a. menindaklanjuti hasil evaluasi Menteri;
 - b. pelanggaran hukum pidana;
 - c. menderita sakit yang mengakibatkan fisik atau mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang;

- d. mengundurkan diri;
- e. tidak diketahui keberadaannya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian atau pejabat yang berwenang; dan/atau
- f. meninggal dunia.
- g.

Pasal 8

- (1) Gubernur mengusulkan 3 (tiga) orang nama calon pejabat bupati/wali kota yang memenuhi persyaratan kepada Menteri.
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengusulkan 3 (tiga) nama calon pejabat bupati/wali kota yang memenuhi persyaratan kepada Menteri.
- (3) Pemerintah Pusat mengusulkan 3 (tiga) nama calon pejabat bupati/wali kota yang memenuhi persyaratan kepada Menteri.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan penjaringan menjadi 3 (tiga) nama terbaik calon pejabat bupati/wali kota yang dilakukan oleh tim penjaringan bupati/wali kota.

Pasal 9

- (1) Tim penjaringan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Tim penjaringan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
 - a. Ketua merangkap anggota: Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
 - b. Sekretaris merangkap anggota: Direktur Jenderal Otonomi Daerah;
 - c. Anggota :

- 1) Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - 2) Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara;
 - 3) Sekretaris..... Sekretariat Negara; dan
 - 4) Sekretaris..... Sekretariat Kabinet.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c juga dapat melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. ~~Gubernur sebelum mengusulkan 3 (tiga) orang calon penjabat bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima masukan usulan dari lembaga formal/informal di daerah, tokoh masyarakat, dan elemen masyarakat.~~

Pasal 10

Tim penjaringan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) bertugas:

- a. Melakukan inventarisir dokumen usulan dari gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pemerintah Pusat;
- b. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen;
- c. Melakukan pembahasan atas usulan dari gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pemerintah Pusat;
- d. Menetapkan 3 (tiga) nama hasil pembahasan tim;
- e. Menyampaikan kepada Menteri 3 (tiga) nama hasil pembahasan tim;
- f. Menteri mempertimbangkan untuk menerima atau menolak usulan 3 (tiga) nama hasil pembahasan tim;

- g. Dalam hal Menteri menolak, tim melakukan pembahasan kembali untuk mengajukan 3 (tiga) nama; dan
 - h. Dalam hal Menteri menyetujui, Menteri menyampaikan kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara;
- (4) Dalam menyiapkan pejabat bupati/wali kota, Menteri mempertimbangkan:
- a. saran dan masukan dari kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian;
 - b. saran dan masukan dari lembaga negara;
 - c. usulan pejabat bupati/wali kota dari gubernur; dan
 - d. saran dan masukan dari elemen masyarakat.
- (5) Sebelum menetapkan pejabat bupati/wali kota, Menteri melaporkan kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
- (6) Dalam hal untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta stabilitas politik dan kesinambungan pemerintahan, Menteri dapat langsung menetapkan pejabat bupati/wali kota dengan mempertimbangkan kondisi sosial, politik, ekonomi, geografis, ketentraman dan ketertiban di daerah.
- (7) Penetapan pejabat bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan setelah melaporkan kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.

- (8) Presiden dapat melakukan pembahasan terhadap laporan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6).
- (9) Pengangkatan pejabat bupati/wali kota ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 11

- (1) Aparatur sipil negara yang diangkat menjadi pejabat bupati/wali kota, tetap menduduki JPT Pratama.
- (2) Menteri dapat memberikan mandat kepada pejabat yang ditunjuk sebagai pejabat pelaksana harian terhadap JPT Pratama yang diangkat menjadi pejabat bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (usulan BHK)
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, pejabat bupati/wali kota bertanggungjawab kepada Menteri melalui gubernur.

Pasal 12

- (1) Masa jabatan pejabat bupati/wali kota paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa jabatan pejabat bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun. ~~dengan orang yang sama/berbeda.~~

Pasal 13 (Rujuk Perpres 16/2016)

- (1) Menteri atas nama Presiden melantik Pj Gubernur.
- (2) Gubernur atas nama Menteri melantik pejabat bupati/wali kota di ibu kota provinsi.
- (3) Dalam hal Gubernur tidak dapat melantik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melantik pejabat bupati/wali kota di ibu kota negara atau ibu kota provinsi.

- (4) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (5) Tata cara pelantikan dan serah terima jabatan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tugas, Wewenang, Kewajiban, Larangan, serta

Hak Keuangan dan Hak Protokol

(Lihat Pasal 65, 67, 76 UU 23/2014 dan Pasal 132a PP 49/2008)

Untuk hak keuangan koordinasi dengan Ditjen Keuda

Untuk hak protokol diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 14

Pj Gubernur, Bupati, dan Wali kota mempunyai tugas:

- a. memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah untuk dibahas bersama dewan perwakilan rakyat daerah, serta menyusun dan menetapkan rencana kerja pemerintah daerah;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah,

- dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah untuk dibahas bersama;
- e. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Pj Gubernur, Bupati, dan Wali kota berwenang:

- a. mengajukan rancangan peraturan daerah;
- b. menetapkan peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat daerah;
- c. menetapkan peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah;
- d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kewajiban Pj Gubernur, Bupati, dan Wali kota meliputi:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan

- memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
 - d. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 - e. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
 - f. melaksanakan program strategis nasional; dan
 - g. menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Pj Gubernur, Bupati, dan Wali kota dilarang:

- a. melakukan mutasi aparatur sipil negara, meliputi:
 - 1. melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam/dari jabatan aparatur sipil negara; dan
 - 2. menetapkan keputusan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil;
- b. membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya; dan
- c. membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

Pasal 18

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Pasal 19

- (1) JPT Madya dan JPT Pratama dalam melaksanakan tugas sebagai Pj Gubernur, Bupati, dan Wali kota memiliki hak keuangan dan hak protokoler.
- (2) Hak protokoler dan hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan hak protokoler dan hak keuangan gubernur, bupati, dan wali kota.
- (3) Ketentuan mengenai hak keuangan dan hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SANKSI

Pasal 20

Dalam hal Pj Gubernur, Bupati, dan Wali kota melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 15 dan Pasal 16, Menteri memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Pusat melalui Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan

pemerintahan daerah provinsi yang dilaksanakan oleh pejabat gubernur.

- (2) Menteri dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh pejabat bupati/wali kota.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat melibatkan kementerian teknis dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian.

Pasal 22

- (1) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh pejabat bupati/wali kota.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan instansi vertikal di daerah.

Pasal 23

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

BAB V

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Pejabat gubernur wajib menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan tugas setiap 3 (tiga) bulan kepada Presiden melalui Menteri.
- (2) Pejabat bupati/wali kota wajib menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan tugas setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri melalui gubernur.
- (3) Dalam hal masa jabatan sebagai pejabat gubernur, bupati dan wali kota kurang dari 6 (enam) bulan, laporan dilakukan pada masa akhir menjabat.

Pasal 25

- (1) Menteri melakukan evaluasi kinerja pejabat gubernur berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan laporan tertulis yang telah disampaikan oleh pejabat gubernur.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden.

Pasal 26

- (1) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi kinerja pejabat bupati/wali kota berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan laporan tertulis yang telah disampaikan oleh pejabat bupati/wali kota.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 27

Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 digunakan untuk:

- a. umpan balik guna perbaikan kinerja, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota; dan
- b. penilaian Presiden atas kinerja pejabat gubernur dan penilaian Menteri atas kinerja pejabat bupati dan wali kota.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Ketentuan Peraturan Menteri ini berlaku juga bagi Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur lain dalam Undang-Undang tersendiri.

Pasal 29

Pengaturan mengenai Pj Gubernur, Bupati, dan Wali kota pada daerah otonom baru mengacu pada Peraturan Menteri ini, kecuali diatur tersendiri dalam undang-undang pembentukan daerah otonom atau peraturan pemerintah pembentukan daerah persiapan.

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

**PEMBAHASAN RANCANGAN
PERMENDAGRI TENTANG PENJABAT
GUBERNUR, PENJABAT BUPATI, DAN
PENJABAT WALIKOTA SERTA
PENDALAMAN SUBSTANSI**

FOTO PEMBAHASAN RANCANGAN PERMENDAGRI TENTANG PENJABAT GUBERNUR, PENJABAT BUPATI, DAN PENJABAT WALIKOTA SERTA PENDALAMAN SUBSTANSI



HASIL PEMBAHASAN 2

Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang
Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat
Walikota

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENJABAT GUBERNUR, PENJABAT BUPATI, DAN PENJABAT WALI KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik di daerah, pada daerah yang mengalami kekosongan jabatan gubernur, bupati, dan wali kota perlu diangkat pejabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya serta pejabat bupati dan pejabat wali kota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama;
- b. bahwa memperhatikan pertimbangan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022, yang menyatakan perlu menjadi pertimbangan dan perhatian Pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sehingga mekanisme penunjukan Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota dapat berlangsung terbuka, transparan, dan akuntabel;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai pelaksanaan ketentuan Pasal 201 ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 534);
 8. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENJABAT GUBERNUR, PENJABAT BUPATI, DAN PENJABAT WALI KOTA.

BAB II

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Penjabat Gubernur yang selanjutnya disebut Pj Gubernur adalah aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya yang ditetapkan oleh Presiden, untuk melaksanakan tugas dan wewenang gubernur karena terdapat kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur.

6. Penjabat Bupati atau Penjabat Wali kota yang selanjutnya disebut Pj Bupati dan Pj Wali kota adalah aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama yang ditetapkan oleh Menteri, untuk melaksanakan tugas dan wewenang bupati dan wali kota karena terdapat kekosongan jabatan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota.
7. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang selanjutnya disebut JPT Madya adalah sekelompok jabatan tinggi madya pada instansi Pemerintah.
8. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disebut JPT Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi Pratama pada instansi Pemerintah.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
11. Hari adalah hari kerja.

BAB III

PERSYARATAN, PENGUSULAN, DAN PELANTIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, Pemerintah menunjuk Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj

Wali kota untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di daerah sampai dengan dilantiknya gubernur dan/atau wakil gubernur, bupati dan/atau wakil bupati, wali kota dan/atau wakil wali kota definitif.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Pengusulan

Paragraf 1

Pj Gubernur

Pasal 3

Pengangkatan Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ~~ayat (1)~~ apabila terdapat kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023.

Pasal 4

(1) Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali kota diangkat dari jabatan ASN dan jabatan ASN tertentu dengan memenuhi persyaratan:

- a. mempunyai pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat jabatan;
- b. menduduki JPT Madya atau jabatan lain yang setara di lingkungan pemerintah pusat atau di lingkungan pemerintah daerah bagi calon Pj Gubernur dan menduduki JPT Pratama atau jabatan lain yang setara di lingkungan pemerintah

pusat atau di lingkungan pemerintah daerah bagi calon Pj Bupati dan Pj Wali kota; dan

c. sasaran kinerja pegawai atau dengan nama lain selama 3 (tiga) tahun terakhir paling sedikit mempunyai nilai baik bagi pejabat pada jabatan ASN dan jabatan ASN tertentu. **Perbaiki narasi, tidak harus 3 tahun**

- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali kota, juga memenuhi persyaratan:
 - a. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan rumah sakit pemerintah.

Pasal 5 (pasal 5 terlalu banyak 'mempertimbangkan', perbaiki narasi)

- (1) Menteri mengusulkan 3 (tiga) orang calon Pj Gubernur yang memenuhi persyaratan Pj Gubernur.
- (2) Menteri dalam mengusulkan 3 (tiga) nama calon Pj Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempertimbangkan usulan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan lembaga lainnya.
- (3) DPRD melalui Ketua DPRD provinsi dapat mengusulkan 3 (tiga) orang calon Pj Gubernur yang memenuhi persyaratan Pj Gubernur kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa jabatan Gubernur.
- (4) Usulan nama calon Pj Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berasal dari JPT Madya di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- (5) Menteri dalam melakukan pembahasan penjaringan nama calon sesuai usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat melibatkan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
- (6) Menteri menyampaikan 3 (tiga) nama usulan calon Pj Gubernur kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara berdasarkan hasil pembahasan penjaringan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk **ditetapkan**. **Bukan u/ ditetapkan**
- (7) Pengangkatan Pj Gubernur ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 6

- (1) ASN yang diangkat menjadi Pj Gubernur, tetap menduduki JPT Madya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Pj Gubernur bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri.
- (3) JPT Madya yang pejabatnya diangkat menjadi Pj Gubernur, jabatannya diisi dengan pelaksana harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal JPT Madya yang diangkat menjadi Pj Gubernur berasal dari sekretaris daerah, jabatannya diisi dengan pejabat sekretaris daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Masa jabatan Pj Gubernur 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikutnya dengan orang yang sama atau berbeda.
- (2) Masa jabatan 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan apabila:
 - a. menindaklanjuti hasil evaluasi Menteri berdasarkan kinerja Pj Gubernur;
 - b. pelanggaran hukum pidana;
 - c. memasuki batas usia pensiun;
 - d. menderita sakit yang mengakibatkan fisik atau mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak diketahui keberadaannya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian atau pejabat yang berwenang; dan/atau
 - g. meninggal dunia.
- (3) Dalam hal masa jabatan Pj Gubernur tidak diperpanjang atau dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengisian Pj Gubernur pengganti dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2

Pj Bupati dan Pj Wali kota

Pasal 8

- (1) Menteri mengusulkan 3 (tiga) orang calon Pj Bupati dan Pj Wali kota kota yang memenuhi persyaratan Pj Bupati dan Pj Wali kota.
- (2) Gubernur dapat mengusulkan 3 (tiga) orang calon Pj Bupati dan Pj Wali kota yang memenuhi persyaratan Pj Bupati dan Pj Wali kota kepada Menteri.
- (3) DPRD melalui Ketua DPRD kabupaten/kota dapat mengusulkan 3 (tiga) orang calon Pj Bupati/Pj Wali kota yang memenuhi persyaratan Pj Bupati/Pj Wali kota kepada Menteri.
- (4) Usulan nama calon Pj Bupati dan Pj Wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat berasal dari JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan penjaringan menjadi 3 (tiga) nama calon Pj Bupati dan Pj Wali kota yang dilakukan oleh Menteri dan dapat melibatkan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
- (6) Menteri menyampaikan 3 (tiga) nama usulan calon Pj Bupati dan Pj Wali kota kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara berdasarkan hasil pembahasan penjaringan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebelum ditetapkan.
- (7) Pengangkatan Pj Bupati dan Pj Wali kota ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 9

- (1) ASN yang diangkat menjadi Pj Bupati dan Pj Wali kota, tetap menduduki JPT Pratama.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Pj Bupati dan Pj Wali kota bertanggungjawab kepada Menteri melalui gubernur.
- (3) JPT Pratama yang pejabatnya diangkat menjadi Pj Bupati dan Pj Wali kota, jabatannya diisi dengan pelaksana harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal JPT Pratama yang diangkat menjadi Pj Bupati dan Pj Wali kota berasal dari sekretaris daerah, jabatannya diisi dengan pejabat sekretaris daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Masa jabatan Pj Bupati dan Pj Wali kota 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikutnya dengan orang yang sama atau berbeda.
- (2) Masa jabatan 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan apabila:
 - a. menindaklanjuti hasil evaluasi Menteri berdasarkan kinerja Pj Bupati dan Pj Wali kota;
 - b. pelanggaran hukum pidana;
 - c. memasuki batas usia pensiun;
 - d. menderita sakit yang mengakibatkan fisik atau mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang;
 - e. mengundurkan diri;

- f. tidak diketahui keberadaannya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian atau pejabat yang berwenang; dan/atau
 - g. meninggal dunia.
- (3) Dalam hal masa jabatan Pj Bupati dan Pj Wali kota tidak diperpanjang atau dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengisian Pj Bupati dan Pj Wali kota pengganti dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Pelantikan

Pasal 11

- (1) Menteri atas nama Presiden melantik Pj Gubernur.
- (2) Pelantikan Pj Gubernur dilaksanakan di ibu kota negara dan/atau di ibu kota provinsi yang bersangkutan.
- (3) Gubernur atas nama Presiden melantik Pj Bupati dan Pj Walikota.
- (4) Pelantikan Pj Bupati dan Pj Wali kota dilaksanakan di ibu kota provinsi yang bersangkutan dan/atau di ibu kota kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal gubernur atau wakil gubernur tidak melantik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri melantik Pj Bupati dan Pj Wali kota di ibu kota negara atau ibu kota provinsi.
- (6) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan secara daring dan/atau luring.

- (7) Tata cara pelantikan dan serah terima jabatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN, LARANGAN, SERTA

HAK KEUANGAN DAN HAK PROTOKOLER

Mengenai Bab III sebaiknya diatur dijadikan dalam 1 Pasal sapu jagad (sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan)

Pasal 12

- Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali kota mempunyai tugas:
- a. memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
 - b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan daerah kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan rencana kerja pemerintah daerah;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada DPRD untuk dibahas bersama;

- e. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali kota berwenang:

- a. mengajukan rancangan peraturan daerah;
- b. membahas rancangan peraturan daerah berdasarkan program pembentukan peraturan daerah atau inisiasi baru;
- c. membahas rancangan peraturan kepala daerah dan rancangan keputusan kepala daerah;
- d. menetapkan peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- e. menetapkan peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah;
- f. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
- g. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali kota mempunyai kewajiban meliputi:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- e. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- f. melaksanakan program strategis nasional; dan
- g. menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali kota dilarang:
- a. melakukan mutasi ASN;
 - b. membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;
 - c. membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan
 - d. membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Pasal 16

- (1) JPT Madya dan JPT Pratama dalam melaksanakan tugas sebagai Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali kota memiliki hak keuangan dan hak protokoler.
- (2) Ketentuan mengenai hak keuangan dan hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali kota melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 15 dan Pasal 16, Menteri memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi yang dilaksanakan oleh Pj Gubernur dan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Pj Bupati dan Pj Wali kota.

- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Pj Bupati dan Pj Wali kota.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat melibatkan kementerian teknis dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian.

BAB VII

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Pj Bupati dan Pj Wali kota menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Menteri melalui Gubernur paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Pj Gubernur menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Presiden melalui Menteri paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Dalam hal masa jabatan sebagai Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali kota kurang dari 3 (tiga) bulan, laporan pertanggungjawaban disampaikan pada masa akhir menjabat.

Pasal 20

- (1) Menteri melakukan evaluasi kinerja Pj Gubernur berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan laporan pertanggungjawaban yang telah disampaikan oleh Pj Gubernur.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah.

- (3) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi menggunakan mekanisme:
 - a. Menteri melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja Pj Gubernur;
 - b. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja Pj Bupati dan Pj Wali kota;
 - c. dalam hal tertentu, Menteri dapat langsung menugaskan Inspektorat Jenderal melakukan evaluasi pembinaan, pengawasan, dan kinerja Pj Bupati dan Pj Wali kota;
- (4) Hasil evaluasi kinerja Pj Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden.

Pasal 21

- (1) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi kinerja Pj Bupati dan Pj Wali kota berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Pj Bupati dan Pj Wali kota.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah.
- (3) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 22

Evaluasi kinerja (siapa yang menilai?) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 digunakan untuk:

- a. Sebagai bahan perbaikan kinerja, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota; dan
- b. penilaian Presiden atas kinerja Pj Gubernur dan penilaian Menteri atas kinerja Pj Bupati dan Pj Wali kota.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Ketentuan Peraturan Menteri ini berlaku juga bagi Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

~~Pengaturan mengenai Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali kota pada daerah otonom baru mengacu pada Peraturan Menteri ini, kecuali diatur tersendiri dalam undang-undang pembentukan daerah otonom atau peraturan pemerintah pembentukan daerah persiapan.~~ drop

Pasal 25

~~Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berakhir sampai dengan dilantiknya gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, hasil pemilihan kepala daerah tahun 2024.~~ Drop.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR

HASIL PEMBAHASAN 3

Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang
Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat
Walikota

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENJABAT GUBERNUR, PENJABAT BUPATI, DAN PENJABAT WALI KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik di daerah, pada daerah yang mengalami kekosongan jabatan gubernur, bupati, dan wali kota perlu diangkat pejabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya serta pejabat bupati dan pejabat wali kota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama;
- b. bahwa memperhatikan pertimbangan pada Putusan Mahkamah [Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022](#), yang menyatakan perlu menjadi pertimbangan dan perhatian Pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sehingga mekanisme penunjukan Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota dapat berlangsung terbuka, transparan, dan akuntabel;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai pelaksanaan ketentuan Pasal 201 ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 534);
 8. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENJABAT GUBERNUR, PENJABAT BUPATI, DAN PENJABAT WALI KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Penjabat Gubernur yang selanjutnya disebut Pj Gubernur adalah aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya yang ditetapkan oleh Presiden, untuk melaksanakan tugas dan wewenang gubernur karena terdapat kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur.
6. Penjabat Bupati atau Penjabat Wali kota yang selanjutnya disebut Pj Bupati dan Pj Wali kota adalah aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama yang ditetapkan oleh Menteri, untuk melaksanakan tugas dan wewenang bupati dan wali kota karena terdapat kekosongan jabatan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota.
7. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang selanjutnya disebut JPT Madya adalah sekelompok jabatan tinggi madya pada instansi Pemerintah.
8. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disebut JPT Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi Pratama pada instansi Pemerintah.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
11. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PERSYARATAN, PENGUSULAN, DAN PELANTIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, Pemerintah menunjuk Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali kota untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di daerah sampai dengan dilantikannya gubernur dan/atau wakil gubernur, bupati dan/atau wakil bupati, wali kota dan/atau wakil wali kota definitif.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Pengusulan

Paragraf 1

Pj Gubernur

Pasal 3

Pengangkatan Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) apabila terdapat kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023.

Pasal 4

- (1) Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali kota diangkat dari jabatan ASN dan jabatan ASN tertentu dengan memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat jabatan;
 - b. menduduki JPT Madya atau jabatan lain yang setara di lingkungan pemerintah pusat atau di lingkungan pemerintah daerah bagi calon Pj Gubernur dan menduduki JPT Pratama atau jabatan lain yang setara di lingkungan pemerintah pusat atau di lingkungan pemerintah daerah bagi calon Pj Bupati dan Pj Wali kota; dan
 - c. sasaran kinerja pegawai atau dengan nama lain selama 3 (tiga) tahun terakhir paling sedikit mempunyai nilai baik bagi pejabat pada jabatan ASN dan jabatan ASN tertentu.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali kota, juga memenuhi persyaratan:
 - a. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan rumah sakit pemerintah.

Pasal 5

- (1) Menteri mengusulkan 3 (tiga) orang calon Pj Gubernur yang memenuhi persyaratan Pj Gubernur.
- (2) Menteri dalam mengusulkan 3 (tiga) nama calon Pj Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

mempertimbangkan usulan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan lembaga lainnya.

- (3) DPRD melalui Ketua DPRD provinsi dapat mengusulkan 3 (tiga) orang calon Pj Gubernur yang memenuhi persyaratan Pj Gubernur kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa jabatan Gubernur.
- (4) Usulan nama calon Pj Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berasal dari JPT Madya di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (5) Menteri dalam melakukan pembahasan penjaringan nama calon sesuai usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat melibatkan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
- (6) Menteri menyampaikan 3 (tiga) nama usulan calon Pj Gubernur kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara berdasarkan hasil pembahasan penjaringan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk ditetapkan.
- (7) Pengangkatan Pj Gubernur ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 6

- (1) ASN yang diangkat menjadi Pj Gubernur, tetap menduduki JPT Madya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Pj Gubernur bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri.
- (3) JPT Madya yang pejabatnya diangkat menjadi Pj Gubernur, jabatannya diisi dengan pelaksana harian

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal JPT Madya yang diangkat menjadi Pj Gubernur berasal dari sekretaris daerah, jabatannya diisi dengan penjabat sekretaris daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Masa jabatan Pj Gubernur 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikutnya dengan orang yang sama atau berbeda.
- (2) Masa jabatan 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan apabila:
- a. menindaklanjuti hasil evaluasi Menteri berdasarkan kinerja Pj Gubernur;
 - b. pelanggaran hukum pidana;
 - c. memasuki batas usia pensiun;
 - d. menderita sakit yang mengakibatkan fisik atau mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak diketahui keberadaannya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian atau pejabat yang berwenang; dan/atau
 - g. meninggal dunia.
- (3) Dalam hal masa jabatan Pj Gubernur tidak diperpanjang atau dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengisian Pj Gubernur pengganti dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2

Pj Bupati dan Pj Wali kota

Pasal 8

- (1) Menteri mengusulkan 3 (tiga) orang calon Pj Bupati dan Pj Wali kota yang memenuhi persyaratan Pj Bupati dan Pj Wali kota.
- (2) Gubernur dapat mengusulkan 3 (tiga) orang calon Pj Bupati dan Pj Wali kota yang memenuhi persyaratan Pj Bupati dan Pj Wali kota kepada Menteri.
- (3) DPRD melalui Ketua DPRD kabupaten/kota dapat mengusulkan 3 (tiga) orang calon Pj Bupati/Pj Wali kota yang memenuhi persyaratan Pj Bupati/Pj Wali kota kepada Menteri.
- (4) Usulan nama calon Pj Bupati dan Pj Wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat berasal dari JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan penjaringan menjadi 3 (tiga) nama calon Pj Bupati dan Pj Wali kota yang dilakukan oleh Menteri dan dapat melibatkan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
- (6) Menteri menyampaikan 3 (tiga) nama usulan calon Pj Bupati dan Pj Wali kota kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara berdasarkan hasil pembahasan penjaringan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebelum ditetapkan.

- (7) Pengangkatan Pj Bupati dan Pj Wali kota ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 9

- (5) ASN yang diangkat menjadi Pj Bupati dan Pj Wali kota, tetap menduduki JPT Pratama.
- (6) Dalam pelaksanaan tugasnya, Pj Bupati dan Pj Wali kota bertanggungjawab kepada Menteri melalui gubernur.
- (7) JPT Pratama yang pejabatnya diangkat menjadi Pj Bupati dan Pj Wali kota, jabatannya diisi dengan pelaksana harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal JPT Pratama yang diangkat menjadi Pj Bupati dan Pj Wali kota berasal dari sekretaris daerah, jabatannya diisi dengan pejabat sekretaris daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (4) Masa jabatan Pj Bupati dan Pj Wali kota 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikutnya dengan orang yang sama atau berbeda.
- (5) Masa jabatan 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan apabila:
 - a. menindaklanjuti hasil evaluasi Menteri berdasarkan kinerja Pj Bupati dan Pj Wali kota;
 - b. pelanggaran hukum pidana;
 - c. memasuki batas usia pensiun;
 - d. menderita sakit yang mengakibatkan fisik atau mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang;
 - e. mengundurkan diri;

- f. tidak diketahui keberadaannya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian atau pejabat yang berwenang; dan/atau
 - g. meninggal dunia.
- (6) Dalam hal masa jabatan Pj Bupati dan Pj Wali kota tidak diperpanjang atau dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengisian Pj Bupati dan Pj Wali kota pengganti dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Pelantikan

Pasal 11

- (1) Menteri atas nama Presiden melantik Pj Gubernur.
- (2) Pelantikan Pj Gubernur dilaksanakan di ibu kota negara dan/atau di ibu kota provinsi yang bersangkutan.
- (3) Gubernur atas nama Presiden melantik Pj Bupati dan Pj Walikota.
- (4) Pelantikan Pj Bupati dan Pj Wali kota dilaksanakan di ibu kota provinsi yang bersangkutan dan/atau di ibu kota kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal gubernur atau wakil gubernur tidak melantik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri melantik Pj Bupati dan Pj Wali kota di ibu kota negara atau ibu kota provinsi.
- (6) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan secara daring dan/atau luring.

- (7) Tata cara pelantikan dan serah terima jabatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN, LARANGAN, SERTA

HAK KEUANGAN DAN HAK PROTOKOLER

Pasal 12

Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali kota mempunyai tugas:

- a. memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan daerah kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan rencana kerja pemerintah daerah;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada DPRD untuk dibahas bersama;

- e. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali kota berwenang:

- a. mengajukan rancangan peraturan daerah;
- b. membahas rancangan peraturan daerah berdasarkan program pembentukan peraturan daerah atau inisiasi baru;
- c. membahas rancangan peraturan kepala daerah dan rancangan keputusan kepala daerah;
- d. menetapkan peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- e. menetapkan peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah;
- f. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
- g. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali kota mempunyai kewajiban meliputi:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara

- Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
 - d. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 - e. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
 - f. melaksanakan program strategis nasional; dan
 - g. menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali kota dilarang:
 - a. melakukan mutasi ASN;
 - b. membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;
 - c. membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan
 - d. membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Pasal 16

- (1) JPT Madya dan JPT Pratama dalam melaksanakan tugas sebagai Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali kota memiliki hak keuangan dan hak protokoler.
- (2) Ketentuan mengenai hak keuangan dan hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali kota melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 15 dan Pasal 16, Menteri memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi yang dilaksanakan oleh Pj Gubernur dan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Pj Bupati dan Pj Wali kota.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah

kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Pj Bupati dan Pj Wali kota.

- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat melibatkan kementerian teknis dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian.

BAB VI

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Pj Bupati dan Pj Wali kota menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Menteri melalui Gubernur paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Pj Gubernur menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Presiden melalui Menteri paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Dalam hal masa jabatan sebagai Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali kota kurang dari 3 (tiga) bulan, laporan pertanggungjawaban disampaikan pada masa akhir menjabat.

Pasal 20

- (1) Menteri melakukan evaluasi kinerja Pj Gubernur berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan laporan pertanggungjawaban yang telah disampaikan oleh Pj Gubernur.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah.

- (3) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi menggunakan mekanisme:
 - a. Menteri melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja Pj Gubernur;
 - b. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja Pj Bupati dan Pj Wali kota;
 - c. dalam hal tertentu, Menteri dapat langsung menugaskan Inspektorat Jenderal melakukan evaluasi pembinaan, pengawasan, dan kinerja Pj Bupati dan Pj Wali kota;
- (4) Hasil evaluasi kinerja Pj Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden.

Pasal 21

- (1) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi kinerja Pj Bupati dan Pj Wali kota berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Pj Bupati dan Pj Wali kota.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah.
- (3) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 22

Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 digunakan untuk:

- a. Sebagai bahan perbaikan kinerja, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota; dan
- b. penilaian Presiden atas kinerja Pj Gubernur dan penilaian Menteri atas kinerja Pj Bupati dan Pj Wali kota.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Ketentuan Peraturan Menteri ini berlaku juga bagi Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Pengaturan mengenai Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali kota pada daerah otonom baru mengacu pada Peraturan Menteri ini, kecuali diatur tersendiri dalam undang-undang pembentukan daerah otonom atau peraturan pemerintah pembentukan daerah persiapan.

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berakhir sampai dengan dilantikannya gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, hasil pemilihan kepala daerah tahun 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

HASIL PEMBAHASAN 4

Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang
Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat
Walikota

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENJABAT GUBERNUR, PENJABAT BUPATI, DAN PENJABAT WALI KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik di daerah, pada daerah yang mengalami kekosongan jabatan gubernur, bupati, dan wali kota perlu diangkat pejabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya serta pejabat bupati dan pejabat wali kota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama;
- b. bahwa memperhatikan pertimbangan pada Putusan Mahkamah [Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022](#), yang menyatakan perlu menjadi pertimbangan dan perhatian Pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sehingga mekanisme penunjukan Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali kota dapat berlangsung terbuka, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai pelaksanaan ketentuan Pasal 201 ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali kota;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 534);
 8. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENJABAT GUBERNUR, PENJABAT BUPATI, DAN PENJABAT WALI KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang

- berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Penjabat Gubernur yang selanjutnya disebut Pj Gubernur adalah aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya yang ditetapkan oleh Presiden, untuk melaksanakan tugas dan wewenang gubernur karena terdapat kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur.
 6. Penjabat Bupati atau Penjabat Wali kota yang selanjutnya disebut Pj Bupati dan Pj Wali kota adalah aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama yang ditetapkan oleh Menteri, untuk melaksanakan tugas dan wewenang bupati dan wali kota karena terdapat kekosongan jabatan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota.
 7. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang selanjutnya disebut JPT Madya adalah sekelompok jabatan tinggi madya pada instansi Pemerintah.
 8. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disebut JPT Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi Pratama pada instansi Pemerintah.
 9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
 11. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PERSYARATAN, PENGUSULAN, DAN PELANTIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, Pemerintah menunjuk Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali kota untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di daerah sampai dengan dilantiknya gubernur dan/atau wakil gubernur, bupati dan/atau wakil bupati, wali kota dan/atau wakil wali kota definitif.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Pengusulan

Paragraf 1

Pj Gubernur

Pasal 3

- (3) Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali kota diangkat dari jabatan ASN dan jabatan ASN tertentu dengan memenuhi persyaratan:
- a. mempunyai pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat jabatan;
 - b. menduduki JPT Madya atau jabatan lain yang setara di lingkungan pemerintah pusat atau di lingkungan pemerintah daerah bagi calon Pj Gubernur dan menduduki JPT Pratama atau jabatan lain yang setara di lingkungan pemerintah pusat atau di lingkungan pemerintah daerah bagi calon Pj Bupati dan Pj Wali kota;

- c. sasaran kinerja pegawai atau dengan nama lain selama 3 (tiga) tahun terakhir paling sedikit mempunyai nilai baik bagi pejabat pada jabatan ASN; dan
 - d. sasaran kinerja pegawai atau dengan nama lain dengan mempunyai nilai baik bagi jabatan ASN tertentu.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali kota, juga memenuhi persyaratan:
- a. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah.

Pasal 4

- (1) Pengusulan Pj Gubernur dilakukan oleh:
 - a. Menteri; dan
 - b. DPRD melalui Ketua DPRD provinsi.
- (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengusulkan 3 (tiga) orang calon Pj Gubernur yang memenuhi persyaratan serta dapat menerima usulan dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
- (3) DPRD melalui ketua DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat mengusulkan 3 (tiga) orang calon Pj Gubernur yang memenuhi persyaratan kepada Menteri.
- (4) Menteri dalam melakukan pembahasan penjaringan calon Pj Gubernur sesuai usulan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dengan melibatkan:

- a. Kementerian Sekretariat Negara;
 - b. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - c. Sekretariat Kabinet;
 - d. Badan Kepegawaian Negara;
 - e. Badan Intelijen Negara;
 - f. Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
 - g. kementerian/lembaga lain sesuai kebutuhan.
- (5) Menteri menyampaikan 3 (tiga) nama usulan calon Pj Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Sekretariat Negara sebagai bahan pertimbangan Presiden berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pengangkatan Pj Gubernur ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 5

- (1) ASN yang diangkat menjadi Pj Gubernur, tetap menduduki JPT Madya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Pj Gubernur bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri.
- (3) JPT Madya yang pejabatnya diangkat menjadi Pj Gubernur, jabatannya diisi dengan pelaksana harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal JPT Madya yang diangkat menjadi Pj Gubernur berasal dari sekretaris daerah, jabatannya diisi dengan penjabat sekretaris daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Masa jabatan Pj Gubernur 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikutnya dengan orang yang sama atau berbeda.
- (2) Masa jabatan 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan apabila:
 - a. menindaklanjuti hasil evaluasi Menteri berdasarkan kinerja Pj Gubernur;
 - b. pelanggaran hukum pidana;
 - c. memasuki batas usia pensiun;
 - d. menderita sakit yang mengakibatkan fisik atau mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak diketahui keberadaannya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian atau pejabat yang berwenang; dan/atau
 - g. meninggal dunia.
- (3) Dalam hal masa jabatan Pj Gubernur tidak diperpanjang atau dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengisian Pj Gubernur pengganti dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2

Pj Bupati dan Pj Wali kota

Pasal 7

- (1) Pengusulan Pj Bupati dan Pj Wali kota dilakukan oleh:
 - a. Menteri;
 - b. gubernur; dan
 - c. DPRD melalui ketua DPRD kabupaten/kota.
- (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengusulkan 3 (tiga) orang calon Pj Bupati dan Pj Wali kota yang memenuhi persyaratan.
- (3) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat mengusulkan 3 (tiga) orang calon Pj Bupati dan Pj Wali kota yang memenuhi persyaratan kepada Menteri.
- (4) DPRD melalui ketua DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat mengusulkan 3 (tiga) orang calon Pj Bupati dan Pj Wali kota yang memenuhi persyaratan kepada Menteri.
- (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan penjaringan oleh Menteri menjadi 3 (tiga) nama calon Pj Bupati dan Pj Wali kota dan dapat melibatkan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
- (6) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. Kementerian Sekretariat Negara;
 - b. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - c. Sekretariat Kabinet;
 - d. Badan Kepegawaian Negara;
 - e. Badan Intelijen Negara;
 - f. Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
 - g. kementerian/lembaga lain sesuai kebutuhan.

- (7) Menteri menyampaikan 3 (tiga) nama usulan calon Pj Bupati dan Pj Wali kota kepada Presiden melalui Menteri Sekretariat Negara sebagai bahan pertimbangan Presiden berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Pengangkatan Pj Bupati dan Pj Wali kota ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 8

- (1) ASN yang diangkat menjadi Pj Bupati dan Pj Wali kota, tetap menduduki JPT Pratama.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Pj Bupati dan Pj Wali kota bertanggungjawab kepada Menteri melalui gubernur.
- (3) JPT Pratama yang pejabatnya diangkat menjadi Pj Bupati dan Pj Wali kota, jabatannya diisi dengan pelaksana harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal JPT Pratama yang diangkat menjadi Pj Bupati dan Pj Wali kota berasal dari sekretaris daerah, jabatannya diisi dengan penjabat sekretaris daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Masa jabatan Pj Bupati dan Pj Wali kota 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikutnya dengan orang yang sama atau berbeda.
- (2) Masa jabatan 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan apabila:
 - a. menindaklanjuti hasil evaluasi Menteri berdasarkan kinerja Pj Bupati dan Pj Wali kota;
 - b. pelanggaran hukum pidana;
 - c. memasuki batas usia pensiun;

- d. menderita sakit yang mengakibatkan fisik atau mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak diketahui keberadaannya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian atau pejabat yang berwenang; dan/atau
 - g. meninggal dunia.
- (3) Dalam hal masa jabatan Pj Bupati dan Pj Wali kota tidak diperpanjang atau dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengisian Pj Bupati dan Pj Wali kota pengganti dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Pelantikan

Pasal 10

- (1) Menteri atas nama Presiden melantik Pj Gubernur.
- (2) Dalam hal Pj Gubernur yang diperpanjang masa jabatannya oleh orang yang sama, Pj Gubernur tidak dilantik kembali.
- (3) Pelantikan Pj Gubernur dilaksanakan di ibu kota negara dan/atau di ibu kota provinsi yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Gubernur atas nama Presiden melantik Pj Bupati dan Pj Wali kota.

- (2) Dalam hal Gubernur berhalangan, pelantikan Pj Bupati dan Pj Wali kota dilakukan oleh Wakil Gubernur.
- (3) Dalam hal Gubernur dan/atau Wakil Gubernur tidak dapat melaksanakan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri melantik Pj Bupati dan Pj Wali kota.
- (4) Dalam hal Pj Bupati dan Pj Wali kota yang diperpanjang masa jabatannya oleh orang yang sama, Pj Bupati dan Pj Wali kota tidak dilantik kembali.

Pasal 12

- (1) Pelantikan Pj Bupati dan Pj Wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan di ibu kota provinsi yang bersangkutan dan/atau di ibu kota kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (2) Pelantikan Pj Bupati dan Pj Wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dilaksanakan di ibu kota negara atau ibu kota provinsi.
- (3) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (4) Tata cara pelantikan dan serah terima jabatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN, LARANGAN, SERTA

HAK KEUANGAN DAN HAK PROTOKOLER

Pasal 13

- (1) Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali kota memiliki tugas, kewenangan, kewajiban, dan larangan yang sama dengan tugas, wewenang, kewajiban, dan larangan Gubernur, Bupati, dan Wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintah daerah.
- (2) Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali kota dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
 - a. melakukan mutasi ASN;
 - b. membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;
 - c. membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan
 - d. membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban, Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali kota memiliki hak keuangan dan hak protokoler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali kota melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 14, Menteri memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi yang dilaksanakan oleh Pj Gubernur dan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Pj Bupati dan Pj Wali kota.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Pj Bupati dan Pj Wali kota.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat melibatkan kementerian teknis dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian.

BAB VI

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Pj Bupati dan Pj Wali kota menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Menteri melalui Gubernur paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Pj Gubernur menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Menteri paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Menteri kepada Presiden.
- (4) Dalam hal masa jabatan sebagai Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali kota kurang dari 3 (tiga) bulan, laporan pertanggungjawaban disampaikan pada masa akhir menjabat.

Pasal 17

- (1) Menteri melakukan evaluasi kinerja Pj Gubernur berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan laporan pertanggungjawaban yang telah disampaikan oleh Pj Gubernur.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah.
- (3) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi dengan mekanisme:
 - a. Menteri melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja Pj Gubernur;
 - b. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja Pj Bupati dan Pj Wali kota; dan
 - c. dalam hal tertentu, Menteri dapat langsung menugaskan Inspektorat Jenderal melakukan evaluasi pembinaan, pengawasan, dan kinerja Pj Bupati dan Pj Wali kota.

(4) Hasil evaluasi kinerja Pj Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden.

Pasal 18

- (1) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi kinerja Pj Bupati dan Pj Wali kota berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Pj Bupati dan Pj Wali kota.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah.
- (3) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 19

Menteri melakukan evaluasi kinerja terhadap Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali kota digunakan sebagai:

- a. bahan perbaikan kinerja, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota; dan
- b. penilaian kinerja Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali kota untuk kesinambungan masa jabatan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Ketentuan Peraturan Menteri ini berlaku juga bagi Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD TITO
KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

YASONNA H. LAOLLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR

Surat Kementerian Dalam Negeri Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 10110, Telepon (021) 3440082
Fax. (021) 3440082, www.kemendagri.go.id, E-mail: birohukum.setjen@kemendagri.go.id

Jakarta, 24 Oktober 2022

Nomor	: 188.32/3001/SJ	Yth. Plt. Direktur Jenderal Peraturan
Sifat	:	Perundang-undangan
Lampiran	:	Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Hal	: Permohonan Harmonisasi	Manusia
	: Rancangan Peraturan Menteri	di –
	Dalam Negeri	Jakarta

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penjabat Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, untuk (sebagaimana terlampir) untuk mohon dilakukan harmonisasi.

Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhammad, SH, MAP.

Tembusan:

Yth. Bapak Sekretaris Jenderal; dan

Yth. Bapak Sekretaris Utama Kementerian Koordinator

Bidang Politik Hukum dan Keamanan.

**FINALISASI PEMBAHASAN RANCANGAN
PERMENDAGRI TENTANG PENJABAT
GUBERNUR, PENJABAT BUPATI, DAN
PENJABAT WALIKOTA**

**FOTO FINALISASI PEMBAHASAN RANCANGAN PERMENDAGRI TENTANG
PENJABAT GUBERNUR, PENJABAT BUPATI, DAN PENJABAT WALIKOTA**



HASIL PEMBAHASAN 5

Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENJABAT GUBERNUR, PENJABAT BUPATI, DAN PENJABAT WALI KOTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik di daerah, pada daerah yang mengalami kekosongan jabatan gubernur, bupati, dan wali kota perlu diangkat pejabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya serta pejabat bupati dan pejabat wali kota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama;
- b. bahwa memperhatikan pertimbangan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022, yang menyatakan perlu menjadi pertimbangan dan perhatian Pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut Pasal

- 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sehingga mekanisme penunjukan Penjabat Gubernur, **Penjabat** Bupati, dan **Penjabat** Wali kota dapat berlangsung terbuka, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai pelaksanaan ketentuan Pasal 201 ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penjabat Gubernur, **Penjabat** Bupati, dan **Penjabat** Wali kota;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 534);
 6. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENJABAT GUBERNUR, PENJABAT BUPATI, DAN PENJABAT WALI KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Penjabat Gubernur yang selanjutnya disebut Pj Gubernur adalah aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya yang ditetapkan oleh Presiden, untuk melaksanakan tugas

dan wewenang gubernur karena terdapat kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur.

6. Penjabat Bupati atau Penjabat Wali—kota yang selanjutnya disebut Pj Bupati dan Pj Wali kota adalah aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama yang ditetapkan oleh Menteri, untuk melaksanakan tugas dan wewenang bupati dan wali kota karena terdapat kekosongan jabatan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota.
7. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang selanjutnya disebut JPT Madya adalah sekelompok jabatan tinggi madya pada instansi Pemerintah.
8. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disebut JPT Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi Pratama pada instansi Pemerintah.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
11. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PERSYARATAN, PENGUSULAN, PEMBAHASAN, DAN PELANTIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, Pemerintah menunjuk Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali kota untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di daerah sampai dengan dilantiknya gubernur dan/atau wakil gubernur, bupati dan/atau wakil bupati, wali kota dan/atau wakil wali kota definitif.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Pengusulan

Paragraf 1

Pj Gubernur

Pasal 3

Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali kota yang diangkat harus memenuhi persyaratan:

- a. mempunyai pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat jabatan;
- b. pejabat ASN atau pejabat pada jabatan ASN tertentu yang menduduki JPT Madya di lingkungan pemerintah pusat atau di lingkungan pemerintah daerah bagi calon Pj Gubernur dan menduduki JPT Pratama di lingkungan pemerintah pusat atau di lingkungan pemerintah daerah bagi calon Pj Bupati dan Pj Wali kota;
- c. penilaian kinerja pegawai atau dengan nama lain selama 3 (tiga) tahun terakhir paling sedikit mempunyai nilai baik.

- d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah.

Pasal 4

- (1) Pengusulan Pj Gubernur dilakukan oleh:
 - c. Menteri; dan
 - d. DPRD melalui Ketua DPRD provinsi.
- (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengusulkan 3 (tiga) orang calon Pj Gubernur yang memenuhi persyaratan
- (3) Dalam mengusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri dapat menerima masukan dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
- (4) DPRD melalui ketua DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat mengusulkan 3 (tiga) orang calon Pj Gubernur yang memenuhi persyaratan kepada Menteri.

Bagian Ketiga

Pembahasan

Pasal 5

- (1) Menteri melakukan pembahasan calon Pj Gubernur sesuai usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dengan melibatkan:
 - a. Kementerian Sekretariat Negara;
 - b. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

- c. Sekretariat Kabinet;
 - d. Badan Kepegawaian Negara;
 - e. Badan Intelijen Negara;
 - f. Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
 - g. kementerian/lembaga lain sesuai kebutuhan.
- (2) Menteri menyampaikan 3 (tiga) nama usulan calon Pj Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Sekretariat Negara sebagai bahan pertimbangan Presiden berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (3) Pengangkatan Pj Gubernur ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 6

- (1) ASN yang diangkat menjadi Pj Gubernur, tetap menduduki JPT Madya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Pj Gubernur bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri.
- (3) JPT Madya yang pejabatnya diangkat menjadi Pj Gubernur, jabatannya diisi dengan pelaksana harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal JPT Madya yang diangkat menjadi Pj Gubernur berasal dari sekretaris daerah, jabatannya diisi dengan penjabat sekretaris daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Masa jabatan Pj Gubernur 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikutnya dengan orang yang sama atau berbeda.
- (2) Masa jabatan 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan apabila:

- a. menindaklanjuti hasil evaluasi Menteri berdasarkan kinerja Pj Gubernur;
 - b. pelanggaran hukum pidana;
 - c. memasuki batas usia pensiun;
 - d. menderita sakit yang mengakibatkan fisik atau mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak diketahui keberadaannya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian atau pejabat yang berwenang; dan/atau
 - g. meninggal dunia.
- (3) Dalam hal masa jabatan Pj Gubernur tidak diperpanjang atau dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengisian Pj Gubernur pengganti dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2

Pj Bupati dan Pj Wali kota

Pasal 8

- (1) Pengusulan Pj Bupati dan Pj Wali kota dilakukan oleh:
 - a. Menteri;
 - b. gubernur; dan
 - c. DPRD melalui ketua DPRD kabupaten/kota.
- (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengusulkan 3 (tiga) orang calon Pj Bupati dan Pj Wali kota yang memenuhi persyaratan.
- (3) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat mengusulkan 3 (tiga) orang calon Pj

Bupati dan Pj Wali kota yang memenuhi persyaratan kepada Menteri.

- (4) DPRD melalui ketua DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat mengusulkan 3 (tiga) orang calon Pj Bupati dan Pj Wali kota yang memenuhi persyaratan kepada Menteri.
- (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan penjaringan oleh Menteri menjadi 3 (tiga) nama calon Pj Bupati dan Pj Wali kota dan dapat melibatkan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
- (6) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. Kementerian Sekretariat Negara;
 - b. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - c. Sekretariat Kabinet;
 - d. Badan Kepegawaian Negara;
 - e. Badan Intelijen Negara;
 - f. Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
 - g. kementerian/lembaga lain sesuai kebutuhan.
- (7) Menteri menyampaikan 3 (tiga) nama usulan calon Pj Bupati dan Pj Wali kota kepada Presiden melalui Menteri Sekretariat Negara sebagai bahan pertimbangan Presiden berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Pengangkatan Pj Bupati dan Pj Wali kota ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 9

- (1) ASN yang diangkat menjadi Pj Bupati dan Pj Wali kota, tetap menduduki JPT Pratama.

- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Pj Bupati dan Pj Wali kota bertanggungjawab kepada Menteri melalui gubernur.
- (3) JPT Pratama yang pejabatnya diangkat menjadi Pj Bupati dan Pj Wali kota, jabatannya diisi dengan pelaksana harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal JPT Pratama yang diangkat menjadi Pj Bupati dan Pj Wali kota berasal dari sekretaris daerah, jabatannya diisi dengan pejabat sekretaris daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Masa jabatan Pj Bupati dan Pj Wali kota 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikutnya dengan orang yang sama atau berbeda.
- (2) Masa jabatan 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan apabila:
 - a. menindaklanjuti hasil evaluasi Menteri berdasarkan kinerja Pj Bupati dan Pj Wali kota;
 - b. ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pidana;
 - c. memasuki batas usia pensiun;
 - d. menderita sakit yang mengakibatkan fisik atau mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak diketahui keberadaannya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian atau pejabat yang berwenang; dan/atau
 - g. meninggal dunia.

- (3) Dalam hal masa jabatan Pj Bupati dan Pj Wali kota tidak diperpanjang atau dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengisian Pj Bupati dan Pj Wali kota pengganti dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Pelantikan

[Pasal 11](#)

- (1) Menteri atas nama Presiden melantik Pj Gubernur.
- (2) Dalam hal Pj Gubernur yang diperpanjang masa jabatannya oleh orang yang sama, Pj Gubernur tidak dilantik kembali.
- (3) Pelantikan Pj Gubernur dilaksanakan di ibu kota negara dan/atau di ibu kota provinsi yang bersangkutan.

[Pasal 12](#)

- (1) Gubernur atas nama Presiden melantik Pj Bupati dan Pj Wali kota.
- (2) Dalam hal Gubernur berhalangan, pelantikan Pj Bupati dan Pj Wali kota dilakukan oleh Wakil Gubernur.
- (3) Dalam hal Gubernur dan/atau Wakil Gubernur tidak dapat melaksanakan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri melantik Pj Bupati dan Pj Wali kota.
- (4) Dalam hal Pj Bupati dan Pj Wali kota yang diperpanjang masa jabatannya oleh orang yang sama, Pj Bupati dan Pj Wali kota tidak dilantik kembali.

Pasal 13

- (5) Pelantikan Pj Bupati dan Pj Wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan di ibu kota provinsi yang bersangkutan dan/atau di ibu kota kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (6) Pelantikan Pj Bupati dan Pj Wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dilaksanakan di ibu kota negara atau ibu kota provinsi.
- (7) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (8) Tata cara pelantikan dan serah terima jabatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN, LARANGAN, SERTA

HAK KEUANGAN DAN HAK PROTOKOLER

Pasal 14

- (1) Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali kota memiliki tugas, kewenangan, kewajiban, dan larangan yang sama dengan tugas, wewenang, kewajiban, dan larangan Gubernur, Bupati, dan Wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintah daerah.
- (2) Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali kota dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
 - a. melakukan mutasi ASN;

- b. membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;
 - c. membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan
 - d. membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban, Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali kota memiliki hak keuangan dan hak protokoler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali kota melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 14, Menteri memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi yang dilaksanakan oleh Pj Gubernur dan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Pj Bupati dan Pj Wali kota.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Pj Bupati dan Pj Wali kota.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB VI

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Pj Bupati dan Pj Wali kota menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Menteri melalui Gubernur paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Pj Gubernur menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Menteri paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Menteri kepada Presiden.

- (4) Dalam hal masa jabatan sebagai Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali kota kurang dari 3 (tiga) bulan, laporan pertanggungjawaban disampaikan pada masa akhir menjabat.

Pasal 18

- (1) Menteri melakukan evaluasi kinerja Pj Gubernur berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan laporan pertanggungjawaban yang telah disampaikan oleh Pj Gubernur.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dengan mekanisme:
 - a. Menteri evaluasi kinerja Pj Gubernur;
 - b. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi kinerja Pj Bupati dan Pj Wali kota; dan
 - c. dalam hal tertentu, Menteri dapat langsung menugaskan Inspektorat Jenderal melakukan evaluasi kinerja Pj Bupati dan Pj Wali kota.
- (4) Hasil evaluasi kinerja Pj Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden.

Pasal 19

- (1) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi kinerja Pj Bupati dan Pj Wali kota berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Pj Bupati dan Pj Wali kota.

- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 20

Menteri melakukan evaluasi kinerja terhadap Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali kota digunakan sebagai:

- a. bahan perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota; dan
- b. penilaian kinerja Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali kota untuk kesinambungan masa jabatan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan Peraturan Menteri ini berlaku juga bagi Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD TITO
KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

YASONNA H. LAOLLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR

HASIL PEMBAHASAN 6

Perbaikan Hasil Harmonisasi dan Finalisasi
Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang
Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat
Walikota

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENJABAT GUBERNUR, PENJABAT BUPATI, DAN PENJABAT WALI KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik di daerah, pada daerah yang mengalami kekosongan jabatan gubernur, bupati, dan wali kota perlu diangkat pejabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya serta pejabat bupati dan pejabat wali kota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama;
- b. bahwa memperhatikan pertimbangan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022, yang menyatakan perlu menjadi pertimbangan dan perhatian Pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sehingga mekanisme

penunjukan Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Wali kota dapat berlangsung terbuka, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai pelaksanaan ketentuan Pasal 201 ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Wali kota;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 534);
6. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENJABAT GUBERNUR, PENJABAT BUPATI, DAN PENJABAT WALI KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

6. Penjabat Gubernur yang selanjutnya disebut Pj Gubernur adalah ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya yang ditetapkan oleh Presiden, untuk melaksanakan tugas dan wewenang gubernur karena terdapat kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur.
7. Penjabat Bupati atau Penjabat Wali Kota yang selanjutnya disebut Pj Bupati dan Pj Wali Kota adalah ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama yang ditetapkan oleh Menteri, untuk melaksanakan tugas dan wewenang bupati dan wali kota karena terdapat kekosongan jabatan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota.
8. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang selanjutnya di sebut JPT Madya adalah sekelompok jabatan tinggi madya pada instansi Pemerintah.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya di sebut JPT Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi Pratama pada instansi Pemerintah.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
11. Hari adalah hari kerja.

BAB II PERSYARATAN, PENGUSULAN, PEMBAHASAN, DAN PELANTIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, Pemerintah menunjuk Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di daerah sampai dengan dilantiknya gubernur dan/atau wakil gubernur, bupati dan/atau wakil bupati, wali kota dan/atau wakil wali kota definitif.

Bagian Kedua
Persyaratan Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota

Pasal 3

Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota yang diangkat dengan memenuhi persyaratan:

- a. mempunyai pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat jabatan;
- b. pejabat ASN atau pejabat pada jabatan ASN tertentu yang menduduki JPT Madya di lingkungan Pemerintah Pusat atau di lingkungan Pemerintah Daerah bagi calon Pj Gubernur dan menduduki JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Pusat atau di lingkungan Pemerintah Daerah bagi calon Pj Bupati dan Pj Wali Kota;
- c. penilaian kinerja pegawai atau dengan nama lain selama 3 (tiga) tahun terakhir paling sedikit mempunyai nilai baik;
- d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah.

Bagian Ketiga
Pengusulan, Pembahasan dan Pelantikan Pj Gubernur

Paragraf 1
Pengusulan Pj Gubernur

- Pasal 4
- (1) Pengusulan Pj Gubernur dilakukan oleh:
 - a. Menteri; dan
 - b. DPRD melalui Ketua DPRD provinsi.
 - (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengusulkan 3 (tiga) orang calon Pj Gubernur yang memenuhi persyaratan.

- (3) DPRD melalui ketua DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat mengusulkan 3 (tiga) orang calon Pj Gubernur yang memenuhi persyaratan kepada Menteri.
- (4) Dalam mengusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat menerima masukan dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

Paragraf 2 Pembahasan Pj Gubernur

Pasal 5

- (1) Menteri melakukan pembahasan calon Pj Gubernur sesuai usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dari jumlah 6 (enam) nama menjadi 3 (tiga) nama dan dapat melibatkan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
- (2) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kementerian Sekretariat Negara;
 - b. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - c. Sekretariat Kabinet;
 - d. Badan Kepegawaian Negara;
 - e. Badan Intelijen Negara; dan
 - f. kementerian/lembaga lain sesuai kebutuhan.
- (3) Menteri menyampaikan 3 (tiga) nama usulan calon Pj Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Sekretariat Negara sebagai bahan pertimbangan Presiden berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pengangkatan Pj Gubernur ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Paragraf 3
Pelantikan Pj Gubernur

Pasal 6

- (1) Menteri atas nama Presiden melantik Pj Gubernur.
- (2) Dalam hal Pj Gubernur yang diperpanjang masa jabatannya oleh orang yang sama, Pj Gubernur tidak dilantik kembali.
- (3) Pelantikan Pj Gubernur dapat dilaksanakan di ibu kota negara atau di ibu kota provinsi yang bersangkutan.
- (4) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (5) Tata cara pelantikan dan serah terima jabatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) ASN yang diangkat menjadi Pj Gubernur, tetap menduduki JPT Madya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Pj Gubernur bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri.
- (3) JPT Madya yang pejabatnya diangkat menjadi Pj Gubernur, jabatannya diisi dengan pelaksana harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal JPT Madya yang diangkat menjadi Pj Gubernur berasal dari sekretaris daerah, jabatannya diisi dengan pejabat sekretaris daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Masa jabatan Pj Gubernur 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikutnya dengan orang yang sama atau berbeda.
- (2) Masa jabatan 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan apabila:

- a. menindaklanjuti hasil evaluasi Menteri berdasarkan kinerja Pj Gubernur;
 - b. pelanggaran hukum pidana;
 - c. memasuki batas usia pensiun;
 - d. menderita sakit yang mengakibatkan fisik atau mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak diketahui keberadaannya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian atau pejabat yang berwenang; dan/atau
 - g. meninggal dunia.
- (3) Dalam hal masa jabatan Pj Gubernur tidak diperpanjang atau dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengisian Pj Gubernur pengganti dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Pengusulan, Pembahasan dan Pelantikan Pj Bupati dan Pj Wali Kota

Paragraf 1

Pengusulan Pj Bupati dan Pj Wali Kota

Pasal 9

- (1) Pengusulan Pj Bupati dan Pj Wali kota dilakukan oleh:
 - a. Menteri;
 - b. gubernur; dan
 - c. DPRD melalui ketua DPRD kabupaten/kota.
- (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengusulkan 3 (tiga) orang calon Pj Bupati dan Pj Wali kota yang memenuhi persyaratan.

- (3) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat mengusulkan 3 (tiga) orang calon Pj Bupati dan Pj Wali kota yang memenuhi persyaratan kepada Menteri.
- (4) DPRD melalui ketua DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat mengusulkan 3 (tiga) orang calon Pj Bupati dan Pj Wali kota yang memenuhi persyaratan kepada Menteri.
- (5) Dalam mengusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat menerima masukan dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

Paragraf 2

Pembahasan Pj Bupati dan Pj Wali Kota

Pasal 10

- (1) Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dari jumlah 9 (sembilan) nama dilakukan pembahasan oleh Menteri menjadi 3 (tiga) nama calon Pj Bupati dan Pj Wali kota dan dapat melibatkan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
- (2) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kementerian Sekretariat Negara;
 - b. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - c. Sekretariat Kabinet;
 - d. Badan Kepegawaian Negara;
 - e. Badan Intelijen Negara; dan
 - f. kementerian/lembaga lain sesuai kebutuhan.
- (3) Menteri menyampaikan 3 (tiga) nama usulan calon Pj Bupati dan Pj Wali kota kepada Presiden melalui Menteri Sekretariat Negara sebagai bahan pertimbangan Presiden berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Pengangkatan Pj Bupati dan Pj Wali kota ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Paragraf 3

Pelantikan Pj Bupati dan Pj Wali Kota

Pasal 11

- (1) Gubernur atas nama Presiden melantik Pj Bupati dan Pj Wali kota.
- (2) Dalam hal Gubernur berhalangan, pelantikan Pj Bupati dan Pj Wali kota dilakukan oleh Wakil Gubernur.
- (3) Dalam hal Gubernur dan/atau Wakil Gubernur tidak dapat melaksanakan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri melantik Pj Bupati dan Pj Wali kota.
- (4) Dalam hal Pj Bupati dan Pj Wali kota yang diperpanjang masa jabatannya oleh orang yang sama, Pj Bupati dan Pj Wali kota tidak dilantik kembali.

Pasal 12

- (1) Pelantikan Pj Bupati dan Pj Wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan di ibu kota provinsi yang bersangkutan atau di ibu kota kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (2) Pelantikan Pj Bupati dan Pj Wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilaksanakan di ibu kota negara atau ibu kota provinsi.
- (3) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (4) Tata cara pelantikan dan serah terima jabatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) ASN yang diangkat menjadi Pj Bupati dan Pj Wali kota, tetap menduduki JPT Pratama.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Pj Bupati dan Pj Wali kota bertanggungjawab kepada Menteri melalui gubernur.
- (3) JPT Pratama yang pejabatnya diangkat menjadi Pj Bupati dan Pj Wali kota, jabatannya diisi dengan pelaksana harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal JPT Pratama yang diangkat menjadi Pj Bupati dan Pj Wali kota berasal dari sekretaris daerah, jabatannya diisi dengan pejabat sekretaris daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Masa jabatan Pj Bupati dan Pj Wali kota 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikutnya dengan orang yang sama atau berbeda.
- (2) Masa jabatan 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan apabila:
 - a. menindaklanjuti hasil evaluasi Menteri berdasarkan kinerja Pj Bupati dan Pj Wali kota;
 - b. ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pidana;
 - c. memasuki batas usia pensiun;
 - d. menderita sakit yang mengakibatkan fisik atau mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak diketahui keberadaannya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian atau pejabat yang berwenang; dan/atau
 - g. meninggal dunia.
- (3) Dalam hal masa jabatan Pj Bupati dan Pj Wali kota tidak diperpanjang atau dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengisian Pj Bupati dan Pj Wali

kota pengganti dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB III TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN, LARANGAN, SERTA HAK KEUANGAN DAN HAK PROTOKOLER

Pasal 15

- (1) Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali kota memiliki tugas, kewenangan, kewajiban, dan larangan yang sama dengan tugas, wewenang, kewajiban, dan larangan Gubernur, Bupati, dan Wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah.
- (2) Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali kota dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
 - a. melakukan mutasi ASN;
 - b. membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;
 - c. membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan
 - d. membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban, Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali kota memiliki hak keuangan dan hak protokoler yang setara dengan kepala

daerah definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali kota melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 15, Menteri memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi yang dilaksanakan oleh Pj Gubernur dan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Pj Bupati dan Pj Wali kota.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Pj Bupati dan Pj Wali kota.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB VI PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Pj Bupati dan Pj Wali kota menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Menteri melalui Gubernur paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Pj Gubernur menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Menteri paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Menteri kepada Presiden.
- (4) Dalam hal masa jabatan sebagai Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali kota kurang dari 3 (tiga) bulan, laporan pertanggungjawaban disampaikan pada masa akhir menjabat.

Pasal 19

- (1) Menteri melakukan evaluasi kinerja Pj Gubernur berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan laporan pertanggungjawaban yang telah disampaikan oleh Pj Gubernur.
- (2) Dalam hal tertentu, Menteri dapat langsung menugaskan Inspektorat Jenderal bersama dengan unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri terkait untuk melakukan evaluasi berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan laporan pertanggungjawaban terhadap kinerja Pj Gubernur.
- (3) Hasil evaluasi kinerja Pj Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Presiden.

Pasal 20

- (1) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi kinerja Pj Bupati dan Pj Wali kota berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan laporan

pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Pj Bupati dan Pj Wali kota.

- (2) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

BAB VII

Pasal 21

Dalam hal tertentu, Menteri dapat langsung menugaskan Inspektorat Jenderal bersama dengan unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri terkait untuk melakukan evaluasi berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan laporan pertanggungjawaban terhadap kinerja Pj Bupati dan Pj Wali kota.

Pasal 22

Evaluasi kinerja terhadap Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali kota digunakan sebagai:

- a. bahan perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota; dan
- b. bahan penilaian kinerja Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali kota.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Ketentuan Peraturan Menteri ini berlaku juga bagi Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

YASONNA H. LAOLLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR

Surat Kementerian Hukum dan HAM Penyampaian Hasil Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Walikota



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta 12490
Telepon: 021-5264517/18 Fax: 021-5205310

Nomor : PPE.PP.01.05-1381 8 November 2022
Sifat : Segera
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian
Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Kepada Yth.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
di
Tempat

Menindaklanjuti surat Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Nomor 188.32/3001/SJ tanggal 24 oktober 2022 perihal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri, dengan telah dilaksanakan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Wali Kota, oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya baik dari segi substansi maupun teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan, bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut kepada Saudara untuk mendapatkan penetapan dari Menteri Dalam Negeri.

Perlu kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Menteri yang telah mendapatkan penetapan agar disampaikan kembali kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Surat Penyampaian Hasil Pengharmonisasian ditandatangani untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dalam hal lewat 30 (tiga puluh) hari Rancangan Peraturan Menteri berdasarkan hasil pengharmonisasian belum diundangkan, agar dilakukan pengharmonisasian kembali untuk klarifikasi terhadap isi materi muatan peraturan tersebut.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,

Dr. Dhahana Putra
NIP. 196909091993031001

Tembusan Yth.:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.